

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
AKAD MUDHARABAH DALAM DEPOSITO BERJANGKA
(Studi Kasus di BPRS Artha Mas Abadi Pati)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
HENY HARDIYANI
NIM 132311087

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax: 024 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Heny Hardiyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Heny Hardiyani
NIM : 132311087
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah dalam Deposito Berjangka (Studi Kasus di BPRS Artha Mas Abadi Pati)"**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Januari 2018

Pembimbing I,


Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 19670117199703100

Pembimbing II,


Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP.19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Heny Hardiyani
NIM : 132311087
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah
Dalam Deposito Berjangka (Studi Kasus di BPRS Artha
Mas Abadi Pati)**

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :


24 Januari 2018.

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Semarang, 30 Januari 2018

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Supangat, M. Ag.
NIP. 167104022005011004

Sekretaris Sidang


Nur Hidayati S, S.H., M.H.
NIP.196703201993032001

Penguji I



Drs. H. Muhviddin, M. Ag.
NIP. 195502281983031003

Penguji II


Ja'far Baihaqi, M.H.
NIP. 19673082120000311002



Pembimbing I


Drs. H. Abdul Gholil, M.Ag.
NIP. 1956701171997031001

Pembimbing II


Nur Hidayati S, S.H., M.H.
NIP.196703201993032001

MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari
'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. dan
berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-
Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar
Termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. al- Baqarah [2]: 198)*

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan teruntuk orang – orang yang selalu hadir dan selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya buat:

1. Ayahanda teercinta Baderi dan ibunda Badriyah, tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya serta pengorbanannya dengan tulus ikhlas merawat, mengajarkan segala kebaikan kepadaku, juga dengan ketulusan doanya yang selalu menyertaiku dalam menjalani hidup ini sehingga dapat tumbuh menjadi insan yang dewasa seperti ini.
2. Kakak ku dan adek ku tersayang Imam Munzaeni dan Iswatun Khasanah yang selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah ku.
3. Seluruh keluarga besarku, yang telah tulus mendoakan penulis, terimakasih banyak, atas jasa dan nasihat kalian selama ini akan selalu ku ingat.
4. Teruntuk Sigit Mahardika yang selalu mendukung dan menjadi pemicu semangat agar dapat menyelesaikan skripsi.
5. Sahabat – sahabat ku, yang telah memberikan keceriaan dan arti persahabatan dalam perjalanan hidupku.
6. Seluruh pengelola BPRS Artha Mas Abadi yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

7. Seluruh teman – teman ku Muamalah C dan teman – teman kos Amalia kalian telah menjadi bagian dari cerita hidupku.

Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā
-------------------------	---------	---

	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Januari 2018

Deklarator



Heny Hardiyani
NIM. 132311087

ABSTRAK

Akad mudharabah dalam deposito berjangka adalah akad implementasi di BPRS Artha Mas Abadi. Sebagai pengetahuan baru, masyarakat masih banyak yang belum memahami secara mendalam yang menjadi pernak – pernik dalam keuangan Islam. Sekarang saatnya menunjukkan bahwa muamalah syariah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan dalam profit dan risk dapat mewujudkan perekonomian yang lebih transparan dan adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dari BPRS Artha Mas Abadi Pati, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku – buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori penghimpunan dana deposito mudharabah. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa : (1) Pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati antara lain: (a) nasabah sebagai shahibul maal menyetorkan dana minimal Rp. 1.000.000, (b) jangka waktu waktu 3, 6,12 bulan, (c) dana yang diambil sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti 0,6 %, kecuali nasabah tersebut di awal akad melakukan kesepakatan apabila jatuh tempo belum diambil maka otomatis diperpanjang yang disebut yang disebut deposito ARO, (d) dalam perjanjian pihak BPRS tidak menjelaskan kepada nasabah tentang bagi hasil tetapi menjelaskan suku bunga padanan dalam membagi keuntungan. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati, pelaksanaan deposito iB mudharabah pada BPRS Artha Mas Abadi Pati belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi dikarenakan dari segi perhitungan persentase bagi hasil antara nasabah dengan BPRS menggunakan sistem perhitungan *equivalen rate* atau suku bunga padanan. Besar persentase perhitungan bagi hasil dihitung dari modal nasabah bukan dari keuntungan yang diperoleh dari produk

pembiayaan. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi sah tidak terjadi rusak pada akad mudharabah diantaranya bebas dari bunga.

Kata kunci: deposito, mudharabah, bunga

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada kekasih Allah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu membimbing umatnya ke jalan yang benar.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu guna memperoleh gelar S1 Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuah skripsi yang bermutu tinggi maka dengan kerendahan hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulis atau tugas akhir dengan judul ‘’ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUDHARABAH DALAM DEPOSITO BERJANGKA (Studi Kasus di BPRS Artha Mas Abadi Pati)’’.

Skripsi ini mengungkapkan praktek akad mudharabah dalam deposito berjangka dan membahas kesyariahan praktek akad mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi. Perlunya kajian mengenai praktek akad mudharabah dalam deposito berjangka ini dikarenakan saat ini BPRS memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Skripsi ini berusaha untuk memberikan pembuktian mengenai kesyariahan praktek akad mudharabah dalam deposito berjangka yang dilakukan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati.

Dari hasil penelitian penulis juga memberikan analisis – analisis untuk menghindari kesalahpahaman tentang praktek akad mudharabah dalam deposito berjangka. Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman penulis mengenai praktek akad mudharabah dalam deposito berjangka serta dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang berminat terhadap deposito berjangka dengan akad mudharabah.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat sedalam – dalamnya atas bantuan, dorongan, dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai. Penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Akhmad Arif Junaidi, S. Ag, M. Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Afif Noor, S. Ag. SH., M. Hum, selaku Kajar Hukum Ekonomi Islam (muamalah), serta Bapak Supangat, M. Ag, selaku Sekjur Hukum Ekonomi Islam (muamalah).
4. Bapak Supangat, M. Ag selaku dosen wali yang telah bersedia membimbing dari awal semester hingga akhir semester.
5. Bapak Abdul Ghofur, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing I, serta Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., M.H, Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkanku, atas segala kasih sayang serta doanya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
7. Semua sahabat dan teman – temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.

Teriring do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan dari semuanya dengan sebaik – baiknya balasan. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Januari 2018
Penulis

HENY HARDIYA
132311087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DEKLARASI	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan penelitian	13
C. Manfaat penelitian	13
D. Tinjauan pustaka	13
E. Metode penelitian.....	13
F. Sistematika penulisan skripsi	17

BAB II KONSEP DASAR TENTANG AKAD

MUDHARABAH DAN DEPOSITO BERJANGKA

A. Pengertian Mudharabah	21
B. Dasar Hukum Mudharabah	25
C. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	27
D. Jenis – jenis Mudharabah.....	34

E. Sebab – sebab yang membatalkan Mudharabah	40
F. Pengertian Deposito Berjangka	41
G. Dasar Hukum Deposito Berjangka	42
H. Jenis – Jenis Deposito	46
I. Pengelolaan Dana Deposito Berjangka Akad Mudharabah.....	47
J. Bunga dan Riba.....	56

**BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK AKAD
MUDHARABAH DALAM DEPOSITO BERJANGKA DI
BPRS ARTHA MAS ABADI PATI**

A....Profil BPRS Artha Mas Abadi	61
B. Manajemen Pengelolaan Dana BPRS Artha Mas Abadi	66
C. Akad – Akad yang digunakan di BPRS Artha Mas Abadi	67
D. Pelaksanaan Praktek akad mudharabah dalam deposito berjangka d BPRS Artha Mas Abadi.....	77
1. Produk Deposito Berjangka Akad mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi	77
2. Pihak – Pihak Dalam Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Deposito Berjangka	80
3. Penetapan Bagi Hasil.....	82
4. Penetapan Administrasi.....	83
5. Penalti dalam Deposito Berjangka dengan Akad Mudharabah.....	83

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN PRAKTEK
AKAD MUDHARABAH DALAM DEPOSITO
BERJANGKA DI BPRS ARTHA MAS
ABADI PATI**

A. Analisis Terhadap Syarat dan Rukun Pelaksanaan	84
B. Akad Mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati	93
1. Mudharib.....	85
2. Shahibul maal	85
3. Objek Akad.....	86
4. Shighat	89
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati.....	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran – Saran.....	100
C. Penutup.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai suatu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Menurut undang – undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding* (penghimpunan dana). Penghimpunan dana bank adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam pengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas *funding* untuk disalurkan kepada aktifitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi likuiditas (kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi), rentabilitas (kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba selama periode tertentu), dan solvabilitas (kemampuan lembaga untuk membayar semua utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang).

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, hlm. 30

Melalui bank, kelebihan dana – dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak – pihak dana.² Salah satu produk penghimpunan dana tersebut adalah deposito. Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat – surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal. Bunga adalah imbalan atas penggunaan sejumlah uang berdasarkan perjanjian pinjam – meminjam uang. Bunga sebagai imbalan telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur per (setiap) satuan waktu (harian, mingguan, bulanan, tahunan) dari suatu pemanfaatan sejumlah *cash withdrawal* atau penarikan dana dari suatu transaksi pinjam meminjam uang.³ Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan juga jarang.

Deposito telah menjadi pilihan investasi bagi banyak orang. Keunggulan utama yang dimiliki adalah aman dan cenderung minim risiko, sehingga investor dapat lebih tenang

² Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 87

³ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* Yogyakarta: Kaukaba, 2014, hlm. 49.

menanamkan dananya. Fitur produk deposito (deposito berjangka) pada dasarnya terletak pada jangka waktu penarikan dan bunga dengan berbagai variasinya. Semakin panjang jangka waktu maka bank akan memberikan imbal lebih tinggi bagi dana yang ditanamkan investor. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Disamping bunga, aspek pembukaan dan penutupan deposito berjangka juga perlu dan merupakan yang dapat menarik minat nasabah.

Deposito dapat dibuka dalam valuta rupiah atau valuta asing. Dari segi penarikannya ditentukan secara pasti dalam bilyet deposito yang bersangkutan dan berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan. Karakter pokok dari deposito berjangka adalah penarikannya yang tepat. Bunga akan dibayarkan setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus dibayarkan ketika deposito telah jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan. Dalam praktik bank konvensional, biasanya pihak deposan membuka rekening simpanan di bank yang bersangkutan sehingga bunga deposito pada saat jatuh tempo langsung bisa ditransfer ke rekening deposan. Namun, jika tidak terdapat rekening khusus, bunga

deposito tersebut dapat menambah jumlah pokok deposito nasabah yang bersangkutan sampai dengan jatuh temponya.⁴

Banyak masyarakat yang mendepositokan dananya dibank dikarenakan hasil bunga yang menjanjikan. Para ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan karenanya menurut Hukum Islam bunga bank diharamkan. Instrumen bunga ditiadakan dalam lembaga keuangan syariah karena diidentikkan dengan riba yang diharamkam dalam Islam.

Berkaitan dengan riba, Allah SWT berfirman dalam Al – Qur’an surat Ali Imron ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : “ Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Yang dimaksud riba disini ialah riba nasi’ah. Menurut sebagian besar ulaman bahwa riba nasiah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam, nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti

⁴ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 163-164.

penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiha yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah

Sebagai pengetahuan baru, masyarakat masih banyak yang belum memahami secara mendalam apa – apa yang menjadi pernak – pernik dalam keuangan Islam, antara marjin, dan bagi hasil bila dibandingkan dengan pemahaman masyarakat terhadap lembaga bunga. Sekarang saatnya menunjukkan bahwa muamalah syariah dengan filososfi utama kemitraann dan kebersamaan (*sharing*) dalam *profit* dan *risk* dapat mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan transparan. Dalam mewujudkannya para pakar ekonomi Islam mengembangkan lembaga keuangan Islam, seperti Bank Syariah. Didirikannya bank Islam dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatana muamalahnya.

Yang menjadi daya tarik Bank Islam dalam mengemban dana masyarakat tersebut tidak memberikan imbalan bunga kepada penyimpan dana, maka daya tarik bank Islam bagi penyandang dana (*shahibul maal*) adalah bila bank islam dapat memberikan kembalian (*return on invesment*) yang memadai. Produk – produk perbankan yang ditawarkan Bank Islam yaitu produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.⁵ Bank syariah mempunyai ciri – ciri yang berbeda dengan bank konvensional antara lain :

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar – menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Didalam kontrak – kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayainya bank hanya Allah semata.
3. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang

⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar –Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016,hlm. 1- 2.

membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu – waktu apabila dana diambil⁶

Bank Syariah menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan dan penghimpunan dana yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu yang akan dibahas penulis adalah jenis produk penghimpunan. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad wadiah dan mudharabah. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad wadiah dan bagi hasil untuk akad mudharabah. Penghimpunan dana yang akan dibahas oleh penulis disini adalah penghimpunan dana deposito berjangka dengan akad mudharabah. Deposito merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain 1,3,6,12,24 bulan. Dalam pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan: deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang

⁶ Abdul Manan jakarta penerbit prenadamedia group 2016 cet ke 3 hlm 210-

tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah dan / atau Unit Usaha Syariah. Kemudian dalam akad mudharabah deposito berjangka yang telah diatur dalam fatwa DSN/No. 03/DSN – MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai deposito yang terdapat dalam bank syariah tersebut adalah:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.⁷

Deposito *mudharabah* merupakan kategori investasi, sehingga disebut *invesments accounts* bukan *saving accounts* sebagaimana tabungan. Dana deposito pada prinsipnya tidak boleh diambil sesuai dengan permintaan deposan (*off call*), kecuali pada tanggal yang telah disepakati. Akan tetapi jika deposan berkehendak untuk tetap mengambil dana investasi pada tanggal yang tidak sesuai perjanjian maka akan dikenakan denda sesuai dengan kebijakan bank.⁸

Pada saat pembukaan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non ARO. ARO (*automated roll over*), artinya deposito berjangka tersebut apabila

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 03/DSN – MUI/IV//2000, Tentang Deposito.

⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, hlm. 150-151.

telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya. Deposito berjangka yang ditandai dengan non ARO artinya deposito berjangka yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu dicairkan, dan dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke kantor, maka bank dapat memindahkan dana yang berasal dari deposito berjangka itu ke rekening lainnya, misalnya tabungan.

Bila nasabah deposito berjangka tidak memiliki rekening tabungan atau rekening giro, maka dananya disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera. Bank syariah memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.⁹

⁹ Ismail, *ibid* hlm. 93.

Pembagian atas hasil usaha atau bagi hasil yang telah dilakukan oleh pihak – pihak yang melakukan yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing – masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan /atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengkalikan Nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Misal Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10 % dan 90 % untuk nasabah. Dalam hal bank, sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah $Rp. 10 \% \times Rp. 10.000.000,- = Rp. 1.000.000,-$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp. 9.000.000,-. Bagi hasil dengan menggunakan profit / loss

sharing merupakan dasar perhitungan yang dihitung dari laba / rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Misalnya bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 900.000,- ($90\% \times (\text{Rp } 10.000.000,- - \text{Rp } 9.000.000,-)$). Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 100.000,- - ($10\% \times (\text{Rp } 10.000.000,- - \text{Rp } 9.000.000,-)$). Sesuai pemaparan diatas masyarakat mempercayai bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank syariah.

Salah satu Bank syariah yang akan diteliti penulis adalah BPRS Arta Mas Abadi Pati. BPRS Arta Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantrena Maslakul Huda yang diasuh oleh Alm. KH. MA. Sahal Mahfudh. Sistem keuangan syariah di lingkungan Pesantren Maslakul Huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Pesantren Maslakul Huda sejak Februari 2002, melalui proses pemersiapan yang seksama, Pesantren Maslakul Huda memperoleh ijin prinsip untuk mendirikan bank syariah pada 14 Nopember 2005 (Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 7/ 1776/DPbS) disusul penerbitan ijin usaha pada tanggal 1 Juni

2006 (Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomo 08/46/KEP.GBI/2006), dan membuka melayani masyarakat umum sejak tanggal 28 Juni 2006.

Produk – produk penghimpunan dana yang ada di BPRS Arta Mas Abadi Tabungan Ib wadiah, Tabungan iB haji, Tabungan Ib masa depan, Tabungan iB pendidikan, Tabungan Ib qurban, deposito iB mudharabah, dan deposito khusus. Pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Arta Mas Abadi terdapat beberapa jangka waktu diantaranya 3 bulan dengan nisbah bagi hasil 31 %, 6 bulaln dengan nisbah bagi hasil 35 %, 12 bulan dengan nisbah bagi hasil 39 %. Equivalen rate per bulan deposito berjangka 1 bulan 0,62 %, deposito berjangka 3 bulan 0,62% , deposito berjangka 6 bulan 0,71 %, deposito berjangka 12 Bulan 0,79 %.

BPRS Arta Mas Abadi menawarkan produk deposito mudharabah dengan prinsip mudharabah mutlaqah. Dalam perjanjian akad deposito mudharabah dijelaskan bahwa nasabah sepakat untuk perbandingan bagi hasil untuk nasabah. Dalam penghitungan bagi hasil pihak BPRS menggunakan perhitungan equivalen rate atau disetarakan dengan suku bunga dari bank konvensional. Maka dari uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian ditempat tersebut dengan judul ‘ ‘ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah dalam Deposito Berjangka Studi Kasus BPRS Arta Mas Abadi.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Arta Mas Abadi Pati ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Arta Mas Abadi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Arta Mas Abadi Pati.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Arta Mas Abadi Pati.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1.
2. Diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan referensi mengenai praktek terhadap simpanan berjangka.
3. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan mengenai deposito berjangka sudah banyak yang mengkaji. Penelitian tentang deposito berjangka yang tersusun secara ilmiah yang sudah ada, guna menghindari duplikasi penelitian terhadap objek yang sama.

Adapun buku – buku atau literatur yang membahas tentang deposito berjangka antara lain:

Dalam buku *''Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat – Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak memahami masalah akad syariah ''* yang ditulis oleh Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno menjelaskan bahwa deposito merupakan adanya pihak – pihak yang melakukan akad yakni bank atau deponan. Bank sebagai pengelola dana, sementara nasabah sebagai pemilik dana. Dana yang disetorkan oleh nasabah ke rekening mudharabah akan dikelola oleh bank dengan sedemikian rupa, yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati di awal.

Kemudian dalam buku *'' Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah''* karya Wiroso menjelaskan tentang pendahuluan, pengertian deposito, landasan syariah tentang deposito, rukun deposito, ketentuan tentang deposito mudharabah, aplikasi deposito mudharabah, deposito modal mudharabah tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga tidak dapat ditarik sewaktu – waktu, pembagian hasil usaha dalam deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dan bank syariah yang bersangkutan. Pembahasan dalam buku ini dijelaskan bahwa deposito atau simpanan berjangka yang diperbolehkan adalah deposito dengan prinsip mudharabah.

Kemudian didalam Jurnal Hunafa Vol.5 No. 1, April 2008 : 59-66, oleh Abd. Basyir Marjudo, "*Pemberdayaan Umat Melalui Bank Syariah*". Dalam analisisnya penulis menjelaskan bahwa uang merupakan modal serta faktor dan produksi yang penting. Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik agar teru8s produktif dan tidak habis digunakan. Modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia.

Bagi pemilik uang yang tidak mampu mengelola uangnya, para ulama mengembangkan cara – cara yang direstui Al- Qur'an dan Sunnah Nabi, seperti melalui bentuk murabahah, mudharabah atau musyarakah. Bentuk – bentuk tersebut akan mendorong pemilik modal untuk tidak membiarkan modalnya tersimpan tanpa perputaran pelayanan dan pengelolaan bank syariah sudah menetapkan bentuk – bentuk antara lain deposito bank syariah. Deposito bank syariah adalah deoposito berdasarkan mudharabah mutlaqah. Dengan prinsip deposito dimanfaatkan secara profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha dari pembiayaan antara deposan dan bank syariah sesuai kesepakatan.

Kemudian Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 1, Juni 2011 oleh Risma Nur Arifah, "*Akad Mudharabah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*", dalam jurnal ini membahas bahwa dalam produk penghimpunan dana prinsip *mudharabah mutlaqah* dapat diterapkan dalam pembukaan rekening deposito

mudharabah. Ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam menerapkan prinsip mudharabah, Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

Selain menggunakan buku – buku panduan sebagaimana yang telah penulis kutip diatas untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis sertakan skripsi yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan objek kajian penelitian yang hampir sama, yaitu skripsi Suryo Wicaksono Mawasid, Nim I 00008 0009 dalam program sarjana Syariah di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan dana deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta. Dalam skripsi ini penulis memaparkan akad deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta sudah memenuhi rukun dan syarat mudharabah kecuali penerapan hak pengawasan nasabah terhadap bank. Dalam alokasi penyaluran dana BNI Syariah Cabang Surakarta menyalurkan dana kepada produk – produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari sinilah penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pelaksanaan praktik deposito berjangka kemudian ditinjau dari hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di BPRS Artha Mas Abadi Pati guna mendapatkan data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan dikaji yaitu pelaksanaan praktek dalam simpanan berjangka. Penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa observasi, interview, dokumentasi. Penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris (*Applied Law Research*) atau nondoktrinal.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama, baik melalui observasi, interview, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang akan diolah oleh peneliti. Dalam sumber penelitian ini data diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu di BPRS Artha Mas Abadi Pati.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang – undangan. Metode ini dimaksudkan untuk menggali data keputusan dan konsep – konsep serta catatan yang berkaitan dengan simpanan

berjangka. Seperti catatan harian, buku – buku tentang ekonomi Islam, maupun catatan buku yang berkaitan dengan lembaga keuangan Islam. Sumber – sumber ini dipakai sebagai referensi dalam memahami pelaksanaan praktek simpanan berjangka dalam perspektif hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini penulis menggunakan metode berikut :

- a. Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan perilaku tindakan keseluruhan interaksi dalam penelitian tersebut. Peneliti terlibat dan melibatkan diri bersama – sama. Peneliti dapat menghayati keadaan, tingkah laku, interaksi, atau perbuatan sumber informasi yang diteliti.
- b. Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data. Suatu interaksi antara peawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancaraimelalui komunikasi langsung.
- c. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan – catatan mengenai data pribadi

responden, buku – buku, atau surat kabar dan lain sebagainya.¹⁰

4. Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah data – data terkumpul penulis melakukan analisis dengan melakukan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan , maka disini akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kerangka dasar akad mudharabah dan deposito berjangka, bab ini sebagai awal dari pembahasan yang meliputi beberapa bagian diantaranya : pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan

¹⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm 388.

syarat mudharabah, jenis – jenis mudharabah, ketentuan akad mudharabah, sebab – sebab yang membatalkan mudharabah, pengertian deposito, dasar hukum deposito, jenis – jenis deposito, pengelolaan dana deposito berjangka dengan akad mudharabah.

BAB III : Pelaksanaan Praktik Akad Mudharabah dalam Deposito Berjangka BPRS Artha Mas Abadi yang meliputi, profil BPRS Artha Mas Abadi, manajemen pengelolaan dana, akad – akad yang digunakan, pelaksanaan praktik akad mudharabah dalam deposito berjangka di BPRS Artha Mas Abadi Pati.

BAB IV : Analisis data, sebagai bab tentang analisis penulis terhadap syarat dan rukun pelaksanaan akad mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi, analisis terhadap praktik bagi hasil deposito berjangka di BPRS Artha Mas Abadi Pati.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran – saran.

BAB II

KONSEP DASAR AKAD MUDHARABAH DAN DEPOSITO BERJANGKA

A. Akad Mudharabah

1. Pengertian mudharabah

Mudharabah dalam bahasa Arab juga berasal dari kata: ضارب yang sinonimnya: اتجر, seperti dalam kalimat: ضارب لفلان في ماله artinya, اتجر له فيه, yakni : *ia memberikan modal untuk berdagang kepada si fulan*. Istilah mudharabah dengan pengertian bepergian untuk berdagang digunakan oleh penduduk Irak. Sedangkan ahli (penduduk) Hijaz menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qardh* yang artinya memotong. Dinamakan demikian karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh *ahli* dan memotong sebagian dari keuntungannya.¹ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 juga menjelaskan bahwa, *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100

¹Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 365

% kebutuhan suatu proyek (usaha),sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.²

Adapun pengertian *mudharabah* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, karya Wahbah Zuhaili mendefinisikan mudharabah ialah:

هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطاً.

“Akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.”³

b. Menurut Sayyid Sabbiq, secara istilah yang dimaksud mudharabah adalah:

والمقصود بها هنا عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقداً إلى الآخر ليتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.

“Yang dimaksud dengan mudharabah disini adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan

² Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 07/DSN-MUI/IV/2000,Tentang *Mudharabah*.

³ Wahbah Zuhaili, *Al – Fiqh Al – Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al – Fikr, Damaskus, 1989 hlm. 836.

dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.’⁴

- c. Menurut Taqi Usmani, mudharabah adalah kemitraan khusus dimana satu mitra (rabbul ul maal) memberikan uang untuk diinvestasikan pada suatu usaha komersil, sementara manajemen dan kerja menjadi tanggung jawab mudharib.⁵
- d. Menurut Al Mushlih dan Ash Shawi mudharabah adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentasen keuntungan.⁶
- e. Dalam *Fatawa al – Mu’ashirah* mudharabah dalam fiqh Islam merupakan salah satu jenis dari syrikah yang didalamnya ada pokok modal (*ra’s al - mal*) dari satu pihak dan pekerjaan (*‘amal*) dari pihak yang lain.⁷
- f. Menurut Zuhaily, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ismail Nawami dalam bukunya mendefinisikan mudharabah ialah:

‘⁸ Akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal , dan pihak kedua sebagai

⁴ Sayid Sabiq,*Fiqh As – Sunnah, Juz 3*, Dar Al – Fikr, Beirut, 1981,hlm.212.

⁵ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta: Kaukaba (anggota IKAPI), 2014,hlm.121.

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.hlm 60.

⁷Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2015, hlm. 59.

pengelola usaha (mudharib). Keuntungan yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah).⁸

g. Menurut para Fukaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang)saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat – syarat yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat – syarat yang telah ditentukan.

h. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

عقد على الشركة بمال من أحد الجانين وعمل من الآخر

i. Malikiyah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah:

عقد توكيل صادر من رب المال لغيره على ان يتجر بخصوص
النقدين (الذهب والفضة)

“Dalam akad perwakilan pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).”

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.141.

j. Imam Hanabilah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah:

عبارة أن يدفع صاحب المال قدرًا معينًا من ماله إلى من يتجر فيه
بجزء مشاع معلوم من ربحه

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu pada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”

k. Ulama Syafiiyah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah:

عقد يقتضى أن يدفع شخص لا خر ملا ليتجر فيه

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *mudharabah* ditijarahkan.”

2. Dasar Hukum Mudharabah

a. Dasar Hukum *mudharabah* dalam Al – Qur’an adalah:

Firman Allah QS. Al – Muzammil ayat:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”. (Al Muzammil 20).

Al-Qur’an, surat al- Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفْضْتُمْ
مِّنْ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan – Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar – benar termasuk orang yang sesat. (QS. al – Baqarah 198).⁹

b. Al- Hadist

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib ra:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالِ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارِ، حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَاحِبِ لِحْجِ بْنِ صَهَيْبٍ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لَا لِلْبَيْعِ)) (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: *Hasan bin Ali al – Khalal menyampaikan kepada kami dari Bisyr bin Tsabit al – Bazzar, dari Nashr bin al – Qasim, dari Abdurrahim bin Dawud, dari Shahih bin Shuhaib, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai. Muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. ‘ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁰*

⁹Al- Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, hlm 31.

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, (Kairo: Dar al – Fikr, 2010, Nomor Hadist: 2289), hlm.314.

c. Kaidah Fiqih

Artinya: *“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.

Maksud dari kaidah ini adalah, bahwa dalam setiap transaksi muamalah, pada dasarnya boleh, seperti jual – beli, sewa – menyewa, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), dan lain sebagainya, kecuali yang diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, judi, dan riba.

Dari dasar hukum al – Qur’an, al – hadist dan kaidah fiqh makadiperbolehkannya mudharabah karena dasar hukum tersebut adalah dasar utama dari hukum Islam.¹¹

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- b. Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh).
- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul..¹²

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga rukun mudharabah, yaitu:

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih* (Kaidah – Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis), Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 130.

¹² Ascarya, *ibid* hlm 62

- a. *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengusaha (*amil mudharib*).
- b. Ma'qud alaih yaitu modal, tenaga kerja, dan keuntungan.
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Menurut Abdul Aziz dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah rukun mudharabah* :

1) *Shighat*

Yaitu *ijab* dan *qabul* dengan ucapan apa saja yang membawa makna *qiradh* atau bagi hasil karena yang menjadi maksud adalah makna sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan pemilikan. Jika *shighat* dengan ucapan yang menunjukkan akad seperti saya memberikan *qiradh* kepadamu atau saya angkat kamu menjadi pekerja saya atau dengan ucapan kata lampau, maka *qabul* (penerimaan) harus dengan ucapan, dengan mengatakan saya terima dan tidak cukup *qabul* hanya dengan perbuatan seperti mengambil uang setelah si pemilik modal mengatakan saya memberi kamu *qiradh* dengan pembagian keuntungan begini diantara kita, namun harus didahului oleh ucapan.

2) Dua pihak yang berakad

Yaitu pemilik modal dan pekerja. Keduanya harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

Syarat pertama, bagi si pemodal sama dengan syarat yang memberi hak wakil dan bagi si pekerja sama dengan syarat yang menjadi wakil sebab akad *qiradh* merupakan wakil

atau perwakilan, maka tidak boleh salah satunya orang yang lemah ingatan (idiot), anak kecil, dan bukan orang gila sedangkan orang buta boleh jika dia mempunyai modal dan bukan pekerja. Bagi orang gila, yang masih di bawah umur, dan idiot, maka siapa saja dari walinya yang memiliki keahlian boleh menjadi wakil mereka dalam berakad walaupun dibayar dengan bayaran yang lebih mahal dari yang lain karena ini bisa mendatangkan manfaat bagi mereka selama tidak ada lagi pilihan lain.

Syarat kedua, ada izin secara mutlak, tidak boleh bagi si pemodal mempersempit ruang gerak si pekerja, jika dia berkata kepada pekerjanya umpamanya jangan kamu membeli sesuatu sebelum kamu bermusyawarah denganku atau jangan membeli kecuali tepung putih, maka ini semua sama dengan mempersempit pekerja dan tidak bisa mewujudkan tujuan akad karena tujuan dari *qiradh* adalah mendapat keuntungan dan bisa jadi si pekerja tidak mendapat keuntungan jika ditentukan barang dan orangnya.

Syarat ketiga, si pekerja bebas bekerja, agar dia bisa bekerja kapan saja dia mau dan yang dilarang dalam hal ini adalah jika si pemodal ikut campur dalam pekerjaan si pekerja sebab boleh bagi satu orang pemodal memberikan *qiradh* kepada lebih dari satu pekerja dalam satu waktu sebagaimana ia juga boleh membayar yang satu setengah keuntungan dan yang lainnya seperempat atau sepertiga.

3) Harta

Harta dalam akad *qiradh* terdapat beberapa syarat ialah:

Syarat pertama, berupa uang, yaitu yang sudah dicetak atau belum yang terbuat dari emas dan perak berupa uang dirham atau dinar yang murni. *Syarat kedua*, hendaknya modal diketahui jumlah, jenis, dan sifatnya, maka tidak boleh berakad terhadap yang tidak diketahui jumlahnya untuk menghindari *jahalah* (ketidaktahuan) terhadap keuntungan, sehingga perlu diisyaratkan untuk mengetahui jumlah modal agar pekerja tahu berapa yang akan menjadi hak miliknya. *Syarat ketiga*, harta yang di *qiradhkan* diketahui oleh si pemilik, jika harta tidak diketahui seperti *qiradh* dengan barang yang ada dalam tanggungan, baik tanggungan si pekerja atau tanggungan orang lain (asing), maka akad tidak sah dan jika baru dijelaskan dalam majlis akad, maka akad menjadi rusak. *Syarat keempat*, hendaknya harta diserahkan kepada pekerja, dan dia bebas berbuat dan bertindak, dan setiap syarat yang bertentangan dengan hal itu, maka dianggap tidak sah.

4) Pekerjaan

Pekerjaan ini diisyaratkan harus pekerjaan dalam perdagangan dan bukan semua pekerjaan bisa untuk *qiradh*, yang boleh hanya pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan.

5) Keuntungan

Jika ada keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi untuk si pemodal dan pekerja dan tidak dibolehkan ada syarat untuk pihak ketiga karena si pemilik modal mengambil keuntungan karena hartanya dan si pekerja mendapat keuntungan karena pekerjaannya.¹³

Sedangkan menurut Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun mudharabah ada lima, yaitu :

- 1) Modal
- 2) Tenaga (pekerjaan)
- 3) Keuntungan
- 4) *Shighat*, dan
- 5) *Aqidain*

Dalam Peraturan Bank Indonesia, syarat minimum yang harus tercantum dalam akad mudharabah untuk tabungan dan deposito adalah:

- a. Adanya pihak – pihak yang melakukan akad, yakni bank dan deposan atau penabung.

Bank bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*), sementara nasabah bertindak selaku pemilik dana (*shahibul maal*). Jadi, dana yang disetorkan oleh nasabah ke dalam rekening mudharabah (baik berbentuk giro, tabungan, deposito) akan dikelola oleh bank dengan sedemikian rupa,

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm. 248-259.

yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

b. Dananya harus disetor penuh.

Jadi, tidak dibolehkan pemberian dana dalam bentuk cicilan atau bertahap. Apabila seorang calon deposan akan mendepositokan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,00 calon deposan itu harus menyetorkannya secara langsung. Tidak boleh disetor Rp. 5.000.000,00 kemudian sisanya dicicil setiap bulan senilai Rp. 1.000.000,00.

c. Pembagian keuntungan dalam nasabah.

Pembagian keuntungan dibuatkan persentase pembagiannya, misalnya 6:4 yang besarnya ditentukan di awal.

d. Pada tabungan, nasabah wajib menginvestasikan dana minimum tertentu

Tidak seperti tabungan wadi'ah, pada tabungan yang menggunakan skema mudharabah akan ditetapkan adanya saldo minimum dalam rekening nasabah. Misalnya, minimum saldo sejumlah Rp. 1.000.000,00. Artinya jika sewaktu – waktu nasabah akan menarik dananya, dalam rekening mudharabah tersebut harus tetap ada dana mengendap minimal sebesar Rp. 1.000.000,00.

e. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.

Walaupun sifatnya tabungan (bukan deposito misalnya), karena yang digunakan adalah skema mudharabah,

dana yang ditabungkan tersebut akan digunakan oleh bank untuk diinvestasikan kembali ke dalam berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. Oleh karena itu, nasabah tidak boleh mengambil dana tersebut sewaktu – waktu. Harus ditetapkan akan ditabung oleh nasabah yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah disepakati diawal akad (misalnya 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan).

f. Biaya operasional dari nisbah bank.

Jadi, dalam pembagian nisbah antara bank dan nasabah, sudah ditentukan bahwa pembagian keuntungan (*nisbah*) yang diterima oleh bank, sudah termasuk biaya operasional bank dalam memelihara rekening tabungan atau deposito tersebut. Hal ini berbeda dengan mudharabah untuk giro, yakni biaya operasional bank dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah.

g. Bank tidak boleh mengurangi hak nasabah.

h. Bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dalam perundang – undangan yang berlaku. Jadi, pada dasarnya tidak ada jaminan dari bank dalam penyimpanan dana nasabah di bank syariah. Walau begitu, jika penjaminan tersebut dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan), hal tersebut dibolehkan

asalkan tidak diatur secara khusus dalam akad mudharabah untuk giro dan tabungan.¹⁴

4. Jenis – Jenis Mudharabah

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan.¹⁵ *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad mudharabah dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah Mutlaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila

¹⁴ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat – Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011, hlm. 33-34.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 97.

terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah mutlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

Ketentuan umum dari produk *mudharabah mutlaqah* dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan / atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, kartu ATM, dan / atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

- 4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan – ketentuan lain yang ada kaitannya dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁶

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama *shahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.¹⁷ Batasannya antara lain tentang :

- 1) Tempat dan cara berinvestasi.
- 2) Jenis investasi
- 3) Objek investasi
- 4) Jangka waktu

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm. 216.

¹⁷ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm 90.

Mudharabah Muqayyadah terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya. Ketentuan umum *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nasabah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan / atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat menimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila sudah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deponan (*penyimpan*).¹⁸

Misalnya nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah muqayyadah on balance sheet* sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk proyek pembangunan jalan tol, dalam jangka waktu 10 tahun. Maka batasan yang diberikan oleh nasabah (*shahibul maal*) yaitu terkait dengan proyek usaha dan jangka waktunya. Bank syariah akan melakukan investasi atas dana Rp. 1.000.000.000,- khusus untuk investasi proyek jalan tol dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 10 tahun. Bagi hasil yang akan diperoleh *shahibul maal*, berasal dari pendapatan yang diperoleh *mudharib*. Bagi hasil ini harus dipisahkan dari bagi hasil atas transaksi *mudharabah mutlaqah*.

2) *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharib*-nya telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

¹⁸ Abdul manan, ibid hlm. 218

Bagi hasil yang akan dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus.

Bank syariah, bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua pihak, dan akan memperoleh *fee*. Dalam laporan keuangan, *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.¹⁹

Ketentuan umum *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Adapun antara pemilik dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.²⁰

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, hlm. 86-88.

²⁰ Abdul Manan, *ibid* hlm. 218

5. Sebab – Sebab yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah berakhir ketika ada hal – hal sebagai berikut:

- a. Salah satu dari syarat sahnya *mudharabah* tidak lagi terpenuhi. Apabila salah satu dari syarat – syarat sahnya *mudharabah* tidak terpenuhi lagi, sedangkan *mudharib* telah menerima harta dan memperdagangkannya, maka dia hanya berhak memperoleh upah yang wajar karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan pekerjaan yang pantas dia dapatkan upahnya. Keuntungan yang ada adalah milik pemilik modal dan kerugian yang ada adalah tanggungan pemilik modal karena dalam kondisi ini *mudharib* hanyalah seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila bertindak lalim.
- b. Mudharib bertindak lalim, lalai dalam memelihara harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam kondisi ini *mudharabah* batal dan *mudharib* bertanggung jawab apabila harta musnah karena dialah penyebab kemusnahannya.
- c. *Mudharib* atau pemilik harta meninggal. Apabila salah satu dari keduanya meninggal maka *mudharabah* berakhir.²¹

²¹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 171-172.

B. Deposito Berjangka

1. Pengertian Deposito

Dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1922 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 7 yaitu:

“Deposito atau disebut deposito berjangka adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.”

Jadi, penarikan simpanan yang berbentuk deposito ini waktunya sudah ditentukan (waktunya tetap) disesuaikan dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dana dan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. Peruntukkan deposito (deposito berjangka) ini lebih sebagai instrumen investasi daripada sebagai wadah menyimpan kelebihan likuiditas.²²

Menurut Ahmad Dahlan dalam bukunya deposito adalah harta benda atau uang yang diberikan ke dalam penguasaan bank untuk pengamatan, investasi atau sebagai agunan. Bila seseorang mendepositokan uang ke suatu bank, maka uang tersebut merupakan harta milik bank dan hubungan antara bank dengan orang tersebut sama dengan hubungan antara pihak utang dengan pihak piutang. Deposito mudharabah merupakan kategori

²² Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 162.

investasi, sehingga disebut *investment accounts* bukan *saving accounts* sebagaimana dalam tabungan.²³

Menurut Ismail deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*.²⁴

2. Dasar Hukum Deposito

- a. Dasar hukum deposito dalam perbankan konvensional terdapat dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 7 bahwa: deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

²³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, hlm. 151.

²⁴ Ismail, *ibid* hlm. 9.

b. Dasar hukum deposito mudharabah adalah:

1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008:

a. Pasal 1 ayat 12

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

b. Pasal 1 ayat 17

“Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan / atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.”

c. Pasal 1 ayat 18

“Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan / atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan. ‘

d. Pasal 1 ayat 22

“Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara

nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan / atau UUS.²⁵

2) Dasar hukum deposito mudharabah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 adalah:

Pertama : Deposito ada dua jenis:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito Mudharabah

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

²⁵ Bi.go.id Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah akses pukul 07.49 Wib.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- 3) Dasar Hukum deposito mudharabah dalam kodifikasi Peraturan Bank Indonesia BAB II Pasal 3, 9/19/PBI/2007 Butir a, SE 10/14/DPbs 2008 Romawi II yang berbunyi :

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan –batasan dari pemilik dana.
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar akad mudharabah dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- f. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- g. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya – biaya yang terkait langsung dengan biaya – biaya pengelolaan rekening.
- h. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

3. Jenis – Jenis Deposito

a. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. mengingat simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito sesuai tanggal jatuh temponya, maka deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama bukan atas unjuk. Apabila deposan menghendaki agar deposito berjangka nya diperpanjang secara otomatis, maka pihak bank dapat

memberikan fasilitas perpanjangan otomatis (*automatic roll over / ARO*).

b. Deposito on Call

Deposito on call adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Semakin besar dana yang akan ditarik biasanya semakin lama pula jangka waktu pemberitahuan sebelumnya yang diinginkan oleh pihak bank. Tingkat bunga biasanya ditetapkan lebih rendah daripada tingkat bunga deposito berjangka dan lebih tinggi daripada jasa giro. Deposito on call biasanya digunakan nasabah yang tidak setiap saat perlu menarik dananyadan keperluan penarikan dana itu dapat diprediksi oleh nasabah dalam jangka waktutertentu.²⁶

4. Pengelolaan Dana deposito berjangka dengan akad mudharabah

Berdasarkan Undang – undang Nomor 10 tahun tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu – waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Dewan Syariah

²⁶ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006,hlm. 97-99

Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Dalam hal ini Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengeloladana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah mis – management (salah urus), bank tidak bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

- a. Perhitungan bagi hasil dari sudut pandang nasabah investor (pemilik rekening giro, tabungan, deposito). Terdapat tiga skema aliran dana dari nasabah investor kepada bank, yakni sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet / RIA off balance sheet* Dalam skema ini, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Perhitungan bagi hasil misalnya seorang nasabah investor ingin berinvestasi sebesar 10 milyar dan disepakati nisbah bagi hasil antara investor dengan

pelaksana usaha sebesar 35 – 65. Bagi hasil investasi nasabah investor dapat dihitung dengan sistem berikut.

Jumlah dana investor	(A)	= 10.000.000.000
Dana bank	(B)	= 0
Pembiayaan yang disalurkan	(C)	= 10.000.000.000
A+B		= 0
Pendapatan dari usaha yang dibiayai	(D)	= 160.000.000
Nisbah bagi hasil nasabah	(G)	= 0,35
Porsi bagi hasil untuk nasabah investor	(H)	= 56.000.000
$H = (D \times G)$		

Dengan demikian bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp. 56.000.000,- sebelum pajak.

2) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Dalam skema ini aliran dana dapat terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Perhitungan bagi hasil misalnya seorang nasabah investor ingin berinvestasi di sektor perdagangan sebesar 100 juta. Total dana mudharabah yang diinvestasikan di sektor perdagangan adalah 90 milyar. Namun tidak seluruh dana ini dapat digunakan bank, karena bank harus menyisihkan 5 % dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di Bank Indonesia (GWM = giro wajib minimum). Jika bank juga ikut melakukan investasi di sektor

perdagangan sebesar Rp 14,5 milyar, sehingga jumlah dana investor dan dana bank untuk sektor perdagangan sebesar 100 milyar.

Disepakati nasabah bagi hasil antara bank dan investor 50:50 pada akhir bulan sektor perdagangan yang dibiayai menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1,6 Milyar.

Bagi hasil dihitung sebagai berikut:

Jumlah seluruh dana investor (A) = 90.000.000.000

Jumlah dana nasabah investor yang (B) = 85.500.000.000

dapat disalurkan untuk pembiayaan = $A \times (1 - \text{GWM})$

Dana bank dalam pembiayaan proyek (C) = 14.500.000.000

Pembiayaan yang disalurkan = $B + C$ (D) = 100.000.000

Pendapatan dari penyaluran pembiayaan (E) = 1.600.000.000

Pendapatan dari setiap Rp 1000 dana nasabah/investor (F) = 15,20

$F = (B/D) \times E (1 \times A) \times 1000$

Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima.

Pendapatan dari setiap Rp 1000 dana nasabah / investor (F) = 15,20

Saldo rata – rata harian (G) = 100.000.000

Nisbah bagi hasil nasabah (H) = 50,00

Porsi bagi hasil untuk nasabah (I) = 760.000

$I = F \times (50/100) \times (G / 100)$

3) *Mudharabah mutlaqah on balance sheet*

Misalnya seorang nasabah investor ingin melakukan investasi dengan cara ini sebesar Rp 100 juta, sedangkan total dan nasabah investor yang ingin

berinvestasi dengan cara ini sebesar Rp 900 milyar. Namun, tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyetorkan 5 % dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di Bank Indonesia (GWM = Giro Wajib Minimum). Bank juga ikut investasi di sektor perdagangan sebesar 145 milyar, sehingga jumlah dana nasabah investor dan dana bank untuk investasi sebesar 1000 milyar.

Disepakati nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah investor sebesar 35:65 pada akhir bulan, investasi yang dibiayai menghasilkan pendapatan sebesar 16 milyar.

Bagi hasil dihitung sebagai berikut:

Jumlah seluruh dana nasabah investor (A) = 900.000.000.000

Jumlah dana nasabah investor yang (B) = 855.000.000.000

dapat disalurkan untuk pembiayaan = $A \times (1 - GWM)$

Dana bank (C) = 145.000.000.000

Pembiayaan yang disalurkan B + C (D) = 1.000.000.000.000

Pendapatan dari penyaluran pembiayaan (E) = 16.000.000.000

Pendapatan dari setiap Rp 1000 dana nasabah / investor (F) = 15,20

$F = B/D \times E (1/A) \times 1000$

Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima =

Pendapatan dari setiap Rp 1000 nasabah (F) = 15,20

Saldo rata – rata harian (G) = 100.000.000

Nisbah nasabah (H) = 0,65

Porsi bagi hasil untuk nasabah (I) = 988.000

$$I = F \times (65 \times 100) \times (G \times 1000)$$

b. Perhitungan bagi hasil dari sudut pandang bank

1) Penentuan tingkat bobot

Yang dimaksud tingkat adalah tingkat presentase produk pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk dana pembiayaan. Dengan demikian tidak semua dana nasabah dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tuntutan terlaksannya sistem *prudential banking* dan terpenuhinya kebutuhan likuiditas.

Beberapa faktor yang menentukan tingkat bobot adalah:

- a. Tingkat Giro Wajib Minimum yang ditetapkan oleh bank sentral. Untuk Indonesia BI menetapkan GWM bagi rupiah 5% dan GWM bagi dollar 3%.
- b. Besarnya cadangan dana yang dibutuhkan oleh bank untuk menjamin terlaksannya operasional perbankan sehingga bank akan menyimpan cadangan dananya di atas kewajiban yang 5 %.
- c. Tingkat besarnya dana – dana yang ditarik setor oleh nasabah atau investor (floating).

2) Perhitungan dengan saldo akhir bulan

Bagi bank keseluruhan dana yang dikelolanya akan dipilah – pilah sesuai dengan jenisnya. Katakanlah bank mengelompokkannya menjadi giro, tabungan, deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

3) Perhitungan dengan saldo rata – rata harian.

Bank dapat pula menghitung berdasarkan saldo rata – rata harian.²⁷ Aplikasi perhitungan bagi hasil pola baru di Bank Syariah menurut Muhammad sebagai berikut: Dalam perkembangannya teknik perhitungan bagi hasil untuk dana pihak ketiga dilakukan perubahan. Perkembangan teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang lebih adil antara pihak bank dengan nasabah. Hal prinsip yang ada dalam cara perhitungan bagi hasil yang baru adalah pada aspek bobot dan pengakuan dana pihak ketiga yang diperhitungkan bagi hasil sebesar Rp. 1000. Adapun pola perhitungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan dana funding

Tata cara bagi hasil funding mudharabah:

- a. Diperoleh pendapatan yang akan dibagihasilkan.
- b. Penetapan pendapatan yang akan didistribusikan jenis dan jumlah
- c. Perhitungan hasil investasi untuk setiap Rp 1000 dana nasabah.
- d. Diperoleh bagi hasil per Rp 1000 dana nasabah.
- e. Distribusi ke setiap nasabah
- f. Bagi hasil tiap nasabah.

²⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hlm.372-378.

- 2) Kelebihan cara
- a. Penyertaan dana *shahibul maal* dalam investasi dikoreksi dengan Giro Wajib Minimum.
 - b. Bobot dihilangkan /diseragamkan = 1.
 - c. Bobot relatif investasi dalam valuta Asing
 - d. Cara perhitungan relatif lebih mudah
 - e. Mempermudah perencanaan
 - f. Penggunaan ekuivalen rate dengan hasil investasi per Rp 1000 dana nasabah mudharabah.

Rumus pendapatan bagi setiap dana nasabah Rp 1000:

$$E = \frac{B}{C} \times D \times \frac{1}{A} \times 1000$$

Keterangan:

A = Dana pihak ketiga dengan kontrak mudharabah

B = Dana pihak ketiga yang dapat disalurkan pada pembiayaan

C = Pembiayaan yang disalurkan dana bank

D = Pendapatan dari penyaluran pembiayaan

E = Pendapatan bagi setiap Rp 1000 dana pihak ketiga

Rumus porsi bagi hasil nasabah per bulan:

$$H = \frac{E}{1000} \times F \times \frac{G}{1000}$$

Keterangan:

E = Pendapatan bagi setiap Rp 1000 dana pihak ketiga

F = Saldo rata – rata Hariann Nasabah

G = Nisbah nasabah

H = Porsi bagi hasil untuk nasabah per bulan.²⁸

Perhitungan bagi hasil syariah menurut Naf'an dalam bukunya pembiayaan Musyarakah dan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung saldo rata – rata harian sumber dana sesuai klasifikasi dana yang diambil

$$DA = \frac{\text{Total Dana}}{\Sigma n}$$

Dimana,

DA = saldo rata – rata harian

N = waktu atau hari

- b. Menghitung saldo rata – rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha – usaha lainnya.

$$WA = \Sigma(\text{total dana} \times \text{jumlah hari periode dana})$$

- c. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu..

$$DP = \frac{WA}{TWA} \times TP$$

WA = saldo rata – rata tertimbang

TWA = total saldo rata – rata tertimbang

TP = total pendapatan periode tertentu²⁹

²⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, ibid,hlm, 147-148

²⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014,hlm 91.

5. Bunga dan Riba

a. Bunga

Bunga secara leksikal sebagai terjemahan dari interest. Sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa, *''interest s a change for a financial loan, usually percentage of the amount loaned''*. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan.³⁰Macam – macam suku bunga pinjaman:

- 1) Suku bunga dasar (bank rate)tingkat bunga yang ditentukan bank sentral untuk pinjaman – pinjaman yang diberikannya kepada bank – bank atau tingkat suku bunga untuk mendiskonto surat – surat berharga yang diambil alihnya.
- 2) Suku bunga efektif (effective rate) suku bunga yang sesungguhnya dibebankan dalam tahun. Jika suku bunga dbebankan sekali setahun, maka suku bunga nominal sama dengan suku bunga efektif.
- 3) Suku bunga nominal (nominal rate) suku bunga atas dasar masa bunga satu tahun.
- 4) Suku bunga padanan (equivalent rate) suku bunga per hari per minggu, per bulan atau per tahun untuk sejumlah pinjaman atau investasi

³⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005,hlm.40.

selama jangka waktu tertentu, yang jika dihitung secara bunga per bunga, memberikan hasil bunga yang sama.³¹

b. Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan, berkembang, meningkat dan membesar. Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.³² Sebab – sebab riba diharamkan terdapat pada firman Allah dalam surat Al – Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَاذْهَبْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

³¹Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* Jakarta: Buku Kompas,2003, hlm 251.

³² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia,2003.hlm. 11

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbalannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000,- dengan uang recehan senilai Rp. 950,- maka uang senilai Rp 50,- tidak ada imbangannya, uang senilai Rp 50,- adalah riba. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan manfaat utang – piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin. Adapun macam – macam ribas secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu riba jali dan merupakan riba khafi. Riba jali sama dengan riba nasiah, sedangkan riba khaf merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba.

Menurut para ulama riba dibagi menjadi 4 macam yaitu:

- 1) Riba Fadhli, yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda, misalnya menukar 10 kg beras. Barang yang sejenis, misalnya beras dengan beras, uang dengan uang, emas dengan emas.
- 2) Riba qardi, yaitu utang piutang dengan menarik keuntungan bagi piutangnya, misalnya seorang berutang Rp. 25.000,- dengan perjanjian akan dibayar Rp. 26.000,- atau seperti rentenir yang meminjamkan uangnya dengan pengembalian 30 % per bulan.
- 3) Riba yadh, yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.
- 4) Riba nasa'i, yaitu melebihi pembayaran barang yang diperjualbelikan atau diutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya. Menurut A. M. Saefuddin, bunga identik dengan riba, maka dari itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang

panjang atau pendek adalah termasuk riba. Pandangannya tentang bunga uang, sebagaimana ulama yang lain didasarkan pada ayat tentang keharaman riba yang ada dalam Al – Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 dan tentu saja diperkuat oleh hadist Nabi. Secara akal menurut A. M. Saefuddin hakekat pelarangan riba (bunga bank) dalam Islam adalah fenomena penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada salah satu pihak (debitur) saja sedangkan pada pihak yang lai (kreditur) dijamin keuntungannya.³³

³³ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press,2005, hlm. 84.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK AKAD MUDHARABAHDALAM DEPOSITO BERJANGKA BPRS ARTHA MAS ABADI PATI

A. Profil BPRS Arta Mas Abadi

PT. BPRS Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantrean Maslakul Huda yang diasuh oleh KH. Abdul Ghaffar Rozin. Sistem keuangan syariah di lingkungan Pesantrean Maslakul Huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah(USPS) Koperasi Pesantren Maslakul Huda sejak Februari 2002, melalui proses pemersiapan yang seksama, Pesantren Maslakul Huda memperoleh memperoleh ijin prinsip untuk mendirikan bank syariah pada 14 Nopember 2005 (Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 7/1776/DPbs) disusul penerbitan ijin usaha pada 01 Juni 2006 (Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 08/46/KEP.GBI/2006), dan membuka diri melayani masyarakat umum sejak tanggal 28 Juni 2006.

Letak geografis PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi di Jl. Raya Pati – Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati.¹

Adapun Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi terdiri dari susunan pengurus dan pengelola²:

Wib. ¹<https://arthamasabadi.wordpress.com>. Tanggal 3 Oktober 2017 pukul 20.00

² Bagan Struktur BPRS Artha Mas Abadi Pati tahun 2017.

Struktur Organisasi Umum PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Abdul Ghofarrozin

Komisaris : H. Ahmad Mutamakin

Dewan Pengawas Syariah

Anggota : H. Ghufron Halim, SE, MM.

Anggota : H. Ahmad Manhajussidad, Lc, MSI

Dewan Direksi

Direktur Utama : H. Sri Hariyani

Direktur : Mumu Mubarak, SS,M.El.

Koordinator Operasional : Muhtar Jamil, SE.

Koordinator Operasional membawahi Organisasi di kantor pusat dan kantor kas.

Kantor Pusat

Kasir : Luci Zulies Ulfiana, S.E.I.A

Adm. Dep / Tab : Anis Arfian Fitriana, S.E.Sy.

Adm Pembiayaan : Isnay Choiriyati, S.E.I.

Administrasi Umum : Khabib Solihin, SE.Sy.

Administrasi SID : Agus Supriyono, S. Kom.

Office Boy / OB : Dwi Maryono

Driver : Ahmad Afifurrohman

Koordinator Kantor Kas

Kas Winong : Moh. Saleh

Kas Cluwak : Muhtar Luthfi, SE.

Kas Pati : Ali Nurhadi

Pembukuan / penghuung

Office Boy / OB

Koordinator Pemasaran : Moh. Nurhadi, S. PdI

Koordinator pemasaran membawahi organisasi pembantu koordinator pemasaran wilayah.

Pembantu koordinator pemasaran wilayah:

Pusat : Setiyono, SE.

Winong : Moh. Soleh

Cluwak : Muhtar Luthfi, SE.

Pati : Ali Nurhadi

Bidang Penghimpunan dana : Moh. Jadi SE.

Bidang Remedial : Agus Sa'roni, SE.

Satuan Pengawas Interen : Ahmad Hidayatullah, SHI.

Struktur Organisasi Wilayah Kerja Pemasaran PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

Koordinator Pemasaran : Moh. Nurhadi, S. PdI

Dalam susunan organisasi wilayah kerja pemasaran, koordinator pemasaran membawahi pembantu koordinator wilayah, bidang penghimpunan dana, bidang remedial dan staf – stafnya.

Pembantu Koordinator Wilayah

Pusat : Setiyono, SE.

Winong : Moh. Sholeh

Cluwak : Muhtar Luthfi, SE.

Pati : Ali Nurhadi

Bidang Penghimpunan Dana : Moh. Jadi, SE.

Bidang Remedial : Agus Sa'roni, SE.

Staf Pemasaran Wilayah

Pusat : Ahmad Mahsun S. Ag

Edi Sulistiyo

Winong : Syamsul Hadi

Ahmad Sahadi

Cluwak : Budi Waluyo

Agus Sutriyono

Pati : Abdul Sukur

Teguh Irfanto

Staf Penghimpunan Dana : Zunaedi

Staf Remedial : Ahmad Ismail, SPd. I

**Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kas PT. BPR Syariah
Artha Mas Abadi**

Koordinator Operasional : Muhtarul Jamil, SE.

Dalam susunan organisasi kantor pelayanan kas, koordinator operasional membawahi kantor pelayanan kas Winong, kantor pelayanan kas Cluwak, dan kantor pelayanan kas Pati

Kantor Pelayanan Kas Winong

Koordinator Kantor : Moh. Sholeh

Kasir : Eka Septiana, S.E.I

Pembukuan / Penghubung : Abdul Rohman

Staf Pemasaran : Syamsul Hadi

Ahmad Sahadi

Kantor Pelayanan Kas Cluwak

Koordinator Kantor	: Muhtar Luthfi, SE.
Kasir	: Isroatin Nikmah, SEI.
Pembukuan / penghubung	: Syaiful Anwar
Staf Pemasaran	: Budi Waluyo Agus Sutriyono

Kantor Pelayanan Kas Pati

Koordinator Kantor	: Ali Nurhadi
Kasir	: Ana Fitria, S. Kom
Pembukuan / Penghubung	: Dwi Kastari
Staf Pemasaran	: Abdul Sukur Teguh Irfanto

Visi :

Membentuk lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian Pesantren Maslakul Huda terhadap masyarakat dan sebagai contoh bagi pesantren – pesantren lain.

Misi :

a. Misi Umum

1. Memberikan jasa penyimpanan dana masyarakat diwilayah operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.
2. Memberikan jasa pembiayaan bagi usaha kecil diwilayah operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati.

b. Misi Khusus

1. Menciptakan sumber pendanaan bagi Pesantrena Maslakul Huda
2. Menciptakan kesejahteraan bagi karyawan dan pemegang saham.³

B. Perkembangan PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

Sampai dengan tahun 2017 PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi memiliki 4 (empat) jaringan kantor yang terdiri dari kantor pusat dan kantor kas dengan rincian alamat sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

Jl. Raya Pati – Tayu Km. 19. Ds. Waturoyo Margoyoso Pati
Telp. 0295 – 415 0477 Fax. 0295 – 415 0400 Hp. 085 225 100
893.

2. Kantor Kas Winong

Jl. Raya Winong – Pucakwangi Km. 01 Pekalongan Winong
Pati Telp. 0295 – 4101241 Hp. 085 326 670 851.

3. Kantor Kas Cluwak

Jl. Raya Tayu – Jepara Km. 07 Ngablak Cluwak Pati Telp.
0295 – 4545037 Hp. 082 314 006 059.

4. Kantor Kas Kalianyar Pati

Jl. Mr. Iskandar No. I C Kalianyar Pati Telp. 0295 – 4102834
Hp. 082 328 262 770.⁴

³ Brosur BPRS Artha Mas Abadi Pati.

C. Pengelolaan dana BPRS Artha Mas Abadi Pati

Pengelolaan dana di BPRS Artha Mas Abadi Pati dikelola dengan semaksimal mungkin oleh BPRS untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, berikut adalah rincian pengelolaan dana di BPRS Artha Mas Abadi Pati:⁵

Dana yang disalurkan untuk pembiayaan sebagai berikut:⁶

- a. Pembiayaan murabahah perdagangan Rp. 234.385.841.258,-
- b. Pembiayaan Murabahah UKM Rp. 65.092.067,-
- c. Pembiayaan murabahah kolektif Rp. 126.363.554.078,-
- d. Pembiayaan musyarakah musiman Rp. 155.108.061.000,-
- e. Qardh Rp. 904.820.000,-
- f. Transaksi multijasa Rp. 3.854.394.631,-

Dana yang didapat dari penghimpunan dana

- a. Tabungan iB wadiah Rp. 214.305.095.934,-
- b. Tabungan iB haji Rp. 89.111.768,-
- c. Tabungan iB masa depan Rp. 48.592.814,-
- d. Tabungan pendidikan Rp. 600.504.336,-
- e. Tabungan Qurban Rp. 15.314.791,-
- f. Deposito Rp. 2.352.100.000,-
- g. Deposito nisbah khusus Rp. 5.400.000.000,-

Rata – rata dana pihak ketiga adalah : Rp. 17.917.098.462,-

⁴ Ibid.

⁵ Dokumen Keuangan BPRS Artha Mas Abadi

⁶ Dokumen Keuangan, Ibid.

Dokumen jumlah nasabah BPRS Artha Mas Abadi Pati kurun waktu 2016 – 2017 adalah sebagai berikut:⁷

No	Jenis Pembiayaan dan Penghimpunan Dana	2016	2017
1	Murabahah	1048	
2	Musyarakah	448	409
3	Qardh /Rahn	8	8
4	Multijasa	10	9
5	Tabungan	5.850	6.970
6	Deposito	254	279
7	MurabahahKaryawan		19
8	Murabahah Usaha Mikro		4
9	MurabahahPerdagangan		502
10	MurabahahKolektif		587

D. Akad – akad yang digunakan di BPRS Artha Mas Abadi

Akad – akad yang digunakan di BPRS Artha Mas Abadi terdapat pada beberapa produk yang ditawarkan oleh pihak BPRS Artha Mas Abadi, produk – produk tersebut adalah produk penyimpanan dana dan produk pembiayaan.⁸

1) Produk Simpanan

a) Tabungan iB Wadiah

Tabungan iB Wadiah merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem titipan (*wadiah*). Dengan beberapa

⁷ Ibid, wawancara dengan Bapak Hidayat tanggal 5 Desember 2017 pukul 09.00 Wib.

⁸ Brosur Penghimpunan Dana dan Pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi Pati.

ketentuan yaitu, setoran awal minimal Rp. 25.000,-, dapat diambil kapan saja (*on call*), dan bonus (*'athaya*) kompetitif.

b) Tabungan iB Mudharabah

Tabungan iB Mudharabah merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

1. Tabungan iB Haji

Membantu mewujudkan niat anda beribadah haji lebih mudah dan terencana. Ketentuan – ketentuan umum:

- a. Setoran awal minimum Rp. 100.000,-
- b. Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- per bulan.
- c. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.
- d. Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan untuk pembayaran ongkos naik haji (ONH).

2. Tabungan iB Qurban

Membantu merencanakan dan mewujudkan niat anda untuk melaksanakan Ibadah Qurban, ketentuan:

- a. Setoran awal minimal Rp. 50.000,-
- b. Setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,- per bulan.
- c. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.
- d. Penarikan tabungan dapat dilakukan pada awal bulan Dzulhijah atau jika pengendapan sudah sampai satu tahun.

3. Tabungan iB Masa Depan

Membantu anda dalam merencanakan masa depan (rencana pernikahan, persalinan, hari tua, dll). Ketentuan:

- a. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-.
- b. Setoran selanjutnya Rp. 100.000,-.
- c. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.
- d. Jangka waktu minimal tahun.

4. Tabungan iB Pendidikan

Membantu anda dalam merencanakan biaya pendidikan anak. Ketentuan:

- a. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-.
- b. Setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,-.
- c. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.
- d. Jangka waktu menyesuaikan dengan jenjang pendidikan anak.

c) Deposito iB Mudharabah

Deposito iB mudharabah merupakan layanan investasi berjangka yang dikelola dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Ketentuan:

- a. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-.
- b. Jangka waktu 3,6 dan 12 bulan.
- c. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.
- d. Pencairan bisa dilakukan pada saat jatuh tempo.

d) Keunggulan Produk Penghimpunan Dana⁹

1. Dikelola dengan sistem syariah.
2. Bagi hasil / bonus kompetitif.

⁹ Ibid, Brosur BPRS Artha Mas Abadi

3. Bebas biaya administrasi bulanan.
4. Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) sampai dengan 2 milyar rupiah.
5. Menjadi salah satu alternatif untuk merencanakan masa depan lebih baik.
6. Menjadi salah satu alternatif investasi yang aman dan terpercaya.
7. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang nyaman.
8. Mendapatkan souvenir menarik langsung pada saat pembukaan rekening.
9. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
10. Mendapatkan bingkisan berupa perlengkapan sekolah untuk tabungan pendidikan.

e) Syarat Pembukaan Rekening

1. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan / deposito.
2. Melampirkan foto copy identitas diri berupa KTP/SIM/Kartu pelajar.
3. Melampirkan foto copy akta kelahiran (untuk tabungan pendidikan).

2) Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan iB Murabahah

Pembiayaan iB murabahah merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli. Dalam pelaksanaannya BPRS Artha Mas Abadi melayani kebutuhan

kepemilikan barang yang dibutuhkan dengan prinsip jual beli. Fleksibel untuk memenuhi kebutuhan investasi maupun konsumtif tetapi belum mempunyai dana yang cukup. Pembelian ini dapat berupa pembelian sepeda motor, alat – alat elektronik, kebutuhan rumah tangga, bahan – bahan dagangan, dan lainnya.

Pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan. Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor. Keuntungan yang di dapat dalam pembiayaan murabaha di BPRS Artha Mas Abadi memiliki keuntungan yang kompetitif. Jangka waktu dalam pembiayaan iB murabahah mulai 10 bulan sampai dengan 60 bulan. Syarat mengajukan pembiayaan iB Murabahah adalah:

1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Foto copy KTP berlaku pemohon (suami dan istri).
3. Foto copy KTP berlaku salah satu orang tua (bila pemohon masih lajang).
4. Foto copy kartu keluarga pemohon.
5. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor:
 - a. Foto copy BPKB.
 - b. Foto copy STNK dan pajak yang berlaku.
 - c. Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 - d. Foto copy KTP berlaku suami istri dan Kartu Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.

6. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/rumah
 - a. Foto copy sertifikat
 - b. Foto copy KTP berlaku suami dan istri dan Kartu Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.
 - c. SPPT asli.
 - d. Melampirkan daftar rencana pembelian barang.
7. Pembiayaan iB Musyarakah¹⁰

Pembiayaan iB musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam pelaksanaannya BPRS Artha Mas Abadi melayani kebutuhan tambahan modal kerja bagi pelaku usaha musiman. BPRS Artha Mas Abadi melakukan kerjasama untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun konstruksi.

Dalam perjanjian akad ini menggunakan prinsip bagi hasil. Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor. Pembayaran modal dan bagi hasil dilakukan pada saat jatuh tempo. Lama pembiayaan ini adalah 4, 5, 6, dan 9 bulan. Syarat pembiayaan iB musyarakah adalah

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Foto copy KTP berlaku pemohon (suami dan istri).
- c. Foto copy KTP berlaku salah satu orang tua (bila pemohon masih lajang).

¹⁰ Ibid, Brosur BPRS Artha Mas Abadi Pati

- d. Foto copy kartu keluarga pemohon.
- e. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor:
 - 1. Foto copy BPKB.
 - 2. Foto copy STNK dan pajak yang berlaku.
 - 3. Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 - 4. Foto copy KTP berlaku suami istri dan Kartu Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.
- f. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/rumah
 - 1. Foto copy sertifikat
 - 2. Foto copy KTP berlaku suami dan istri dan Kartu Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.
 - 3. SPPT asli.
- g. Melampirkan rencana biaya pengeluaran dan pemasukan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun konstruksi.
- h. Melampirkan rencana biaya pengeluaran dan pemasukan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun konstruksi.

b) Pembiayaan iB Multijasa

Pembiayaan iB multijasa merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan akad ijarah. Pembiayaan ini menjadi solusi persoalan keuangan umat di bidang haji dan umroh, pendidikan, kesehatan, hajatan (khitan dan pernikahan). Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor. Jangka

waktu pembiayaan multijasa 10 sampai dengan 60 bulan dengan ujroh atau fee yang kompetitif. Syarat pengajuan pembiayaan multijasa adalah:

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Foto copy KTP berlaku pemohon (suami dan istri).
- c. Foto copy KTP berlaku salah satu orang tua (bila pemohon masih lajang).
- d. Foto copy kartu keluarga pemohon.
- e. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor:
 1. Foto copy BPKB.
 2. Foto copy STNK dan pajak yang berlaku.
 3. Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 4. Foto copy KTP berlaku suami istri dan Kartu Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.
- f. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/rumah
 1. Foto copy sertifikat
 2. Foto copy KTP berlaku suami dan istri dan Kartu Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.
 3. SPPT asli.
 4. Melampirkan rencana kebutuhan
- c) Pembiayaan iB Gadai Emas

Gadai emas merupakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip qardh, ijarah, rahn. Pembiayaan gadai emas merupakan solusi permasalahan keuangan umat, tanpa

harus kehilangan perhiasan. Biaya penyimpanan kompetitif. Jangka waktu pembiayaan ini 4 bulan. Persyaratan iB gadai emas yaitu mengisi formulir pendaftaran, foto copy KTP dan menyerahkan agunan berupa emas beserta surat – surat atau kwitansinya.

d) Biaya – Biaya Produk Pembiayaan

1. Biaya administrasi.
2. Biaya materai.
3. Biaya asuransi jiwa.
4. Biaya pengikatan notaris (untuk jenis pengikatan APHT/SKMHT dan Fidusia).

e) Keunggulan Produk pembiayaan

1. Proses cepat dan mudah.
2. Dikelola dengan sistem syariah.
3. Menjadi salah satu alternatif untuk membantu usaha lebih maju dan berkembang.
4. Menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan keuangan umat.
5. Pelayanan dan fasilitas yang nyaman.
6. Menjadi mitra usaha yang ramah, amanah, dan barokah.¹¹

¹¹ Ibid, Brosur BPRS Artha Mas Abadi Pati

E. Pelaksanaan Praktek akad mmudharabah dalam deposito berjangka di BPRS Artha Mas Abadi

1. Produk deposito berjangka akad mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi

Jenis produk penghimpunan dana yang ditawarkan BPRS Artha Mas Abadi Pati diantara produk penghimpunan dana tersebut adalah produk penghimpunan dana deposito dengan akad mudharabah. Penghimpunan dana deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan, dimana pihak BPRS sebagai mudharib dan pihak nasabah (DPK) shahibul maal. Dalam mengelola dana deposito mudharabah BPRS sebagai mudharib menyalurkan dana tersebut pada produk – produk pembiayaan syariah seperti, pembiayaan iB Murabahah, pembiayaan iB Musyarakah, iB Multijasa, dan pembiayaan iB Gadai Emas.

Akad mudharabah yang diambil BPRS Artha Mas Abadi Pati merupakan suatu usaha dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat awam yang belum mengerti berbagai macam transaksi dalam Islam. Bagi masyarakat yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat investasi dengan mudah,cepat, mendapatkan bunga banyak.

Adapun mekanisme dalam penghimpunan dana deposito berjangka pada BPRS Artha Mas Abadi adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Nasabah/anggota yang ingin mengajukan deposito berjangka datang ke BPRS Artha Mas Abadi untuk mendapatkan informasi deposito berjangka.
- 2) Membawa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah / anggota untuk mengajukan deposito berjangka yang terdiri dari:
 - a. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan/deposito.
 - b. Melampirkan foto copy identitas diri berupa KTP/SIM/Kartu pelajar.
 - c. Melampirkan foto copy akta kelahiran (untuk tabungan pendidikan).

Dalam pernyataan isi surat perjanjian akad deposito iB mudharabah dijelaskan bahwa:

Nasabah berkehendak untuk menginvestasikan dananya kepada Bank dengan prinsip Mudharabah dan Bank bersedia menerima simpanan dana nasabah dengan prinsip mudharabah. Selanjutnya Bank dan nasabah dengan ini telah setuju dan sepakat untuk mengadakan deposito mudharabah (selanjutnya disebut akad) berdasarkan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Nasabah dengan ini menitipkan dananya pada Bank dengan prinsip mudharabah dalam bentuk deposito iB mudharabah

¹² Wawancara dengan Ahmad Hidayatullah, SPI BPRS Artha Mas Abadi Pati, tanggal 1 Oktober 2017.

untuk jangka waktu....(.....) bulan, dan dengan ini Bank menyatakan bersedia mengelola dan mengadministrasikannya dalam bentuk rekening deposito dengan nomer rekening..... atas nama nasabah.

- b. Bahwa dana yang ditanamkan oleh nasabah tersebut dikelola oleh Bank sesuai dengan prinsip mudharabah mutlaqah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam mengelola dana yang dihimpun sampai dengan ditutupnya rekening deposito oleh nasabah dan berakhirnya akad ini.
- c. Nasabah dan bank sepakat berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh bank atas pengelolaan dana sesuai dengan perbandingan bagi hasil (nisbah) untuk nasabah sebesar.... % dan untuk bank sebesar... %. Apabila dikemudian hari ada perubahan nisbah bagi hasil nasabah akan tunduk dan patuh pada ketentuan atau peraturan baru yang berlaku pada bank.
- d. Apabila nasabah melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo, maka nasabah menyetujui untuk tidak memperoleh bagi hasil pada saat bulan dimana deposito dicairkan.
- e. Apabila nasabah meninggal dunia, maka yang dapat menarik saldo rekening adalah ahli waris atau pihak yang dituju.
- f. Nasabah dengan ini menyatakan setuju dan terikat pada syarat- syarat mengenai setoran awal, saldo minimum, jangka waktu, penarikan, penutupan rekening, dan lain – lain yang

ditetapkan oleh bank dan ketentuan – ketentuan deposito sebagaimana tercantum dalam bilyet deposito.

- g. Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan dalam akad ini akan diatur dalam surat menyurat berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
- h. Perjanjian ini dimulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

2. Pihak – Pihak Dalam Penghimpunan Dana Deposito Berjangka Akad Mudharabah

Pelaksanaan praktek penghimpunan dana yang dikelola BPRS Artha Mas Abadi diantaranya merupakan produk deposito berjangka dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam prakteknya prinsip akad mudharabah dalam deposito berjangka dilakukan oleh dua orang, dimana pihak BPRS menyebutkan bahwa pihak pertama nasabah sebagai pemilik modal atau shahibul maal dan pihak kedua yaitu pihak BPRS sebagai pengelola modal disebut mudharib.

Awal mulanya dalam proses penandatanganan perjanjian deposito berjangka akad mudharabah pihak BPRS Artha Mas Abadi menjelaskan secara terperinci tentang akad mudharabah dalam deposito berjangka, pembagian bagi hasil deposito mudharabah, namun dalam prakteknya pihak BPRS menjelaskan tentang suku bunga yang disetarakan kepada nasabah bagi nasabah yang tidak mengetahui tentang bagi hasil mudharabah

dikarenakan nasabah tidak menginginkan proses yang bertele – tele, nasabah menginginkan proses yang cepat dalam mengetahui keuntungan deposito berjangka di BPRS.

Seperti contohnya waktu peneliti melakukan wawancara dengan nasabah atas nama Bapak Sardju alamat Puncakwangi RT 10 RW 4 beliau mendepositokan dana sebesar Rp. 80.000.000 dengan perjanjian deposito ARO, deposito ARO adalah deposito dimana jika telah jatuh tempo dan dana tersebut tidak diambil maka pihak BPRS akan memperpanjang otomatis deposito tersebut. Disini karena Bapak Sardju orang awam yang tidak mengetahui tentang apa itu bagi hasil beliau hanya menanyakan berapa persen keuntungan yang didapat atau istilahnya bunga yang didapat.¹³

Nasabah kedua yang di wawancara peneliti adalah nasabah atas nama Priyono alamat Desa Sugiyon RT 04 RW 03 mendepositokan dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan perjanjian deposito non ARO. Deposito non ARO adalah deposito dimana jika sebelum jatuh tempo sudah diambil maka nasabah mendapatkan denda penalti sebesar 0,6%.¹⁴

¹³ Wawancara dengan nasabah BPRS Artha Mas Abadi Bapak Sardju tanggal 16 november 09.00

¹⁴ Wawancara dengan nasabah BPRS Artha Mas Abadi Priyono tanggal 18 november 10.00

3. Penetapan Bagi Hasil

Tingkat dalam menentukan bagi hasil dalam praktek di BPRS Artha Mas Abadi disetarakan dengan suku bunga konvensional. Besar bagi hasil ditentukan oleh BPRS yaitu 31 % jangka waktu 1 bulan, 31 % jangka waktu 3 bulan, 35 % jangka waktu 6 bulan, dan 39 % jangka waktu 12 bulan. Bagi hasil 31 % dikalikan pendapatan yang didapatkan dari produk pembiayaan misal dana pihak ketiga sebesar 50.000.000, pendapatan yang didapatkan dari pembiayaan sebesar 1.260.542 maka bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah 390.768. Bagi anggota yang tidak mengerti dan hanya mengikuti alur mengenai sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh Pihak BPRS karena pihak nasabah hanya minta penjelasan tentang suku bunga deposito berjangka tersebut.

Dewan pengawas syariah dalam pengawasannya bertugas mengizinkan produk – produk pembiayaan dan penghimpunan dana serta mengkaji ulang sesuai aturan Islam apa tidak. Dalam penetapan bagi hasil deposito, penetapan ini belum sepenuhnya sesuai prinsip – prinsip syariah karena masih menyetarakan suku bunga konvensional. Jika bagi hasil 31 % dengan jangka waktu 1 bulan maka Equivalen rate (suku bunga yang disetarakan dengan bank konvensional) 0,78 %.

Dalam segi produk yang ada BPRS Artha Mas Abadi ini setidaknya sudah mendekati syariah, semisal dari segi pelayanan,

cara akad, cara pelayanan, komunikasi, dan kedua belah pihak tidak dirugikan.¹⁵

4. Penetapan Administrasi

Dalam pembebanan biaya administrasi yang dikeluarkan oleh BPRS Artha Mas Abadi, biaya – biaya yang timbul dalam administrasi akan dibebankan kepada nasabah. Rincian bebann biaya terseb adalah sebagai berikut:

- a. Biaya penutupan tabungan Rp. 5.000,-.
- b. Biaya penutupan deposito Rp. 6.000,-
- c. Biaya pergantian buku tabungan yang hilang Rp. 5.000,-.

5. Penalti dalam deposito berjangka dengan **akad** mudharabah

Dalam hal pengambilan bagi hasil apabila pihak nasabah mengambil bagi hasil sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti sebesar 0,6 %. Denda atau penalti untuk nasabah yang memilih deposito ARO yaitu deposito yang apabila telah jatuh tempo tapi pihak nasabah tidak mengambil dana tersebut maka akan diperpanjang otomatis dan mendapatkan penalti sebesar 0,4 %.

¹⁵ Bapak Ahmad Hidayatullah, ibid

BAB IV
ANALISIS PRAKTEK PELAKSANAAN AKAD
MUDHARABAH DALAM DEPOSITO BERJANGKA

A. Analisis Terhadap Syarat dan Rukun Pelaksanaan Akad Mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati

Tujuan diadakan penelitian ini terhadap praktek penghimpunan dana deposito berjangka dengan akad mudharabah adalah untuk mengetahui apakah akad dan praktek penghimpunan dana deposito berjangka dengan akad mudharabah yang dilakukan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah dijabarkan oleh para ulama dalam fiqh sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rukun dari akad mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. Shighat, yaitu ijab dan qabul. Yaitu, ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk

menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.¹

Sedangkan praktek akad mudharabah dalam pelaksanaan penghimpunan dana deposito mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Mudharib*

Dalam Fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad yaitu *shahibul maal* harus *tamyis* yaitu seseorang tersebut sudah mengetahui mana yang baik dan yang buruk serta dapat dikenai hukum. Pihak BPRS Artha Mas Abadi bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam penghimpunan dana deposito berjangka dengan akad mudharabah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola dana (*mudharib*) sudah memenuhi rukun mudharabah untuk melakukan akad.

2. *Shahibul maal*

Pihak pemodal atau *shahibul maal* yaitu nasabah disyaratkan *tamyiz*, maka nasabah yang bisa mengajukan deposito berjangka dengan akad mudharabah hanyalah nasabah yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam pelaksanaan penghimpunan dana deposito berjangka

¹ Ascarya, *ibid* hlm 62

telah disyaratkan bahwa nasabah haruslah sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berarti harus sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Sehingga dari persyaratan tersebut sudah membuktikan bahwa nasabah sudah memenuhi persyaratan baik secara hukum positif maupun secara fiqh.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak pemodal atau *shahibul maal* sudah memenuhi rukun *mudharabah* untuk melakukan akad.

3. Objek akad²

a. Modal

Shahibul maal menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib untuk membiayai suatu proyek atau usaha yang akan dijalankan oleh mudharib. Modal yang harus disediakan oleh shahibul maal disyaratkan berbentuk uang dan jelas jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan utang. Utang tidak dapat dijadikan modal mudharabah. Tetapi, jika modal tersebut berupa al wadiah, yaitu titipan pemilik modal kepada pedagang, maka wadiah itu boleh dijadikan modal mudharabah proyek atau usaha yang memperoleh pembiayaan mudharabah. Mudharib juga

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. 30 – 44.

boleh ikut menanamkan modal untuk membiayai roy Dalam prakteknya BPRS Artha Mas Abadi Pati mensyaratkan modal shahibul maal adalah dalam bentuk uang, tunai, jelas jumlahnya dan tidak boleh utang. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal yang diberikan shahibul maal sudah memenuhi rukun mudharabah untuk melakukan akad.³

b. Kerja

Mudharib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam hubungan perjanjian usaha terdapa dua macam akad mudharabah yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharib bebas mengelola modal yang diberikan oleh shahibul maal untuk usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan yang akan dikerjakan, dan tidak ditentukan dari siapa barang – barang tersebut akan dibeli. Mudharabah tersebut dinamakan mudharabah mutlaqah.

³Ibid, Wawancara dengan Bapak Hidayat

Apabila mudharabah tersebut mudharah muqayyadah (mudharabah yang terbatas) mudharib tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya tetapi harus dengan memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh shahibul maal. Pada BPRS Artha Mas Abadi dalam perjanjian akad mudharabah deposito berjangka pihak BPRS menggunakan akad mudharabah mutlaqah dimana pihak nasabah atau shahibul maal mempercayakan dengan penuh modal tersebut untuk dikelola oleh pihak BPRS.

c. Keuntungan

Keuntungan bersih (net profit) dibagi antara shahibul maal dan mudharib berdasarkan profit and loss sharing principle. Istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan, karena yang dibagi antara shahibul maal dan mudharib bukan termasuk kerugiannya (loss) melainkan hanya keuntungannya saja (profit). Oleh karena itu tepat bila menggunakan istilah bagi hasil. Dalam perjanjian mudharabah pembagian keuntungan bersih tersebut harus telah diperjanjikan sebelumnya (perjanjian dimuka) dan harus secara eksplisit ditentukan di dalam perjanjian mudharabah. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka akad mudharabah tersebut cacat (fasid).

Dalam penentuan bagi hasil keuntungan mudharabah BPRS Artha Mas Abadi dan nasabah melakukan

kesepakatan di awal akad untuk menentukan bagi hasil deposito berjangka dengan akad mudharabah. Tetapi dalam akad tersebut BPRS sudah menetapkan beberapa persentase akad mudharabah dalam deposito berjangka jadi pihak nasabah tinggal memilih berapa persentase yang akan dipilih nasabah tersebut. Seharusnya BPRS dalam menetapkan persentase bagi hasil tersebut menentukannya dengan nasabah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penetapan persentase keuntungan belum memenuhi rukun *mudharabah* untuk melakukan akad.

4. Shighat

a. Ijab dan Qabul

Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aaku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang dan usaha, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan ada ucapan qabul dari pengelola dana. Dalam prakteknya BPRS melakukan kesepakatan akad kerjasama mudharabah yang dituangkan dalam perjanjian akad deposito iB mudharabah yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan – ketentuan dimana shahibul maal atau nasabah dan BPRS atau mudharib wajib mematuhi.

Syarat – syarat minimum yang harus tercantum dalam akad mudharabah untuk tabungan dan deposito adalah:⁴

1. Adanya pihak – pihak yang melakukan akad

Bank bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*), sementara nasabah bertindak selaku pemilik dana (*shahibul maal*). Jadi, dana yang disetorkan oleh nasabah ke dalam rekening mudharabah (baik berbentuk giro, tabungan, deposito) akan dikelola oleh bank dengan sedemikian rupa, yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

Dalam prakteknya BPRS melakukan kerjasama diwakilkan ooleh direksi operasional kalau tidak ada diwakilkan kabag operasional.

2. Dananya harus disetorkan penuh

Jadi, tidak dibolehkan pemberian dana dalam bentuk cicilan atau bertahap. Apabila seorang calon deposan akan mendepositokan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,00 calon deposan itu harus menyetorkannya secara langsung. Tidak boleh disetor Rp. 5.000.000,00 kemudian sisanya dicitil setiap bulan senilai Rp. 1.000.000,00.

⁴ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat – Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011, hlm. 33-34.

Dana yang disetorkan oleh nasabah BPRS Artha Mas disetorkan secara penuh tidak dalam bentuk utang.

3. Pembagian keuntungan dalam nasabah

Pembagian keuntungan dibuatkan persentase pembagiannya, misalnya 6:4 yang besarnya ditentukan di awal. Pembagian keuntungan dalam perjanjian akad deposito iB mudharabah BPRS sudah menentukan nisbah bagi hasil bukan dengan kesepakatan dengan pihak nasabah. BPRS sudah menentukan persentase bagi hasil sebelum akad terjadi.

4. Pada tabungan, nasabah wajib menginvestasikan dana minimum tertentu.

Tidak seperti tabungan wadi'ah, pada tabungan yang menggunakan skema mudharabah akan ditetapkan adanya saldo minimum dalam rekening nasabah. Misalnya, minimum saldo sejumlah Rp. 1.000.000,00. Artinya jika sewaktu – waktu nasabah akan menarik dananya, dalam rekening mudharabah tersebut harus tetap ada dana mengendap minimal sebesar Rp. 1.000.000,00.

Nasabah BPRS Artha Mas Abadi wajib menginvestasikan dana minimal Rp. 1.000.000,-.

5. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan

Walaupun sifatnya tabungan (bukan deposito misalnya), karena yang digunakan adalah skema mudharabah, dana yang ditabungkan tersebut akan

digunakan oleh bank untuk diinvestasikan kembali ke dalam berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. Oleh karena itu, nasabah tidak boleh mengambil dana tersebut sewaktu – waktu. Harus ditetapkan akan ditabung oleh nasabah yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah disepakati diawal akad (misalnya 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan).

Dalam prakteknya apabila nasabah menarik dana di luar kesepakatan maka BPRS akan mengenakan denda penalti pada nasabah tersebut sebesar 0,6 % pada deposito non Aro dan 0,4 % pada deposito ARO.

6. Bank tidak boleh mengurangi hak nasabah
Prakteknya apabila terjadi perubahan nisbah bagi hasil maka pihak BPRS memberitahukan kepada nasabah.
7. Bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dalam perundang – undangan yang berlaku.

Jadi, pada dasarnya tidak ada jaminan dari bank dalam penyimpanan dana nasabah di bank syariah. Walau begitu, jika penjaminan tersebut dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan), hal tersebut dibolehkan asalkan tidak diatur secara khusus dalam akad mudharabah untuk giro dan tabungan. BPRS tidak menjamin dana nasabah kecuali dana nasabah

sebesar 2 milyar yang dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Syariah).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Deposito Berjangka Akad Mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, BPRS Artha Mas Abadi Pati merupakan suatu lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip – prinsip syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Dengan prinsip ini BPRS Artha Mas Abadi Pati berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki harta lebih dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dengan demikian BPRS Artha Mas Abadi dapat menciptakan masyarakat untuk melakukan kerjasama ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi riba.

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan diantara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktifitas yang diusahakan dalam ekonom Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rejeki yang ada, dan tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Bekerja tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai

bentuk misalnya perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, bisnis atau kerjasma dan bentuk usaha yang lain.

Salah satu bentuk usaha atau kerjasma yang lain tersebut dalam ekonomi Islam adalah deposito berjangka dengan akad mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Islam mensyariatkan dan membolehkan mudharabah untuk memberikan keringan kepada manusia. Kadang terdapat masyarakat yang memiliki harta lebih tapi tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu usaha, dan ada juga sebagian masyarakat yang mempunyai kemampuan berusaha tapi tidak memiliki dana.

Dalam mempertemukan kepentingan pemodal (*shahibul maal*) sebagai nasabah dan BPRS Artha Mas Abadi sebagai pengelola dana (*mudharib*), BPRS Artha Mas Abadi menggunakan akad mudharabah dalam pelaksanaan deposito berjangka, akad yang dilakukan BPRS sebagai *mudharib* dengan para nasabah deposito adalah untuk mengumpulkan dana dalam rangka mendapatkan keuntungan yang dihasilkan dari produk – produk pembiayaan. Deposito berjangka merupakan sumber dana yang paling utama dan sangat penting bagi lembaga keuangan syariah maupun konvensional, dikarenakan deposito mempunyai jangka waktu atau tempo tertentu didalam penarikannya.

Berkaitan dengan prosedur penghimpunan dana deposito mudharabah dengan akad mudharabah pada BPRS Artha Mas Abadi tidak beda jauh dengan lembaga keuangan lainnya. Dalam prosedur penghimpunan dana deposito berjangka nasabah harus melalui beberapa tahap pengajuan pembukaan rekening deposito berjangka diantaranya setoran minimal Rp. 1.000.000,-. Pada penetapan tersebut nasabah harus memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengenali identitas nasabah dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Setiap tahap awal nasabah mengisi blangko perjanjian antara pihak BPRS dan nasabah yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan – ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara nasabah dan pihak BPRS. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan dalam pemilihan jangka waktu dan atau lamanya deposito, dan persentase bagi hasil yang diperoleh BPRS dan nasabah. Adapun jangka waktu yang diberikan sangat variatif, yaitu 3, 6, 12 bulan. Sedangkan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Simpanan deposito berjangka tidak bisa diambil atau dicairkan sebelum jatuh tempo.

Apabila dicairkan sebelum jatuh tempo maka pihak BPRS menjatuhkan denda penalti sebesar 0,6 %, kecuali nasabah tersebut di awal melakukan kesepakatan dengan pihak BPRS bahwa apabila jatuh tempo dan belum diambil maka secara otomatis akan diperpanjang yang biasanya disebut dengan

deposito ARO. BPRS menetapkan penalti dalam deposito ARO sebesar 0,4 karena walaupun nasabah memperpanjang secara otomatis dikhawatirkan nasabah menarik dana sebelum jatuh tempo. BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam perhitungan keuntungan bagi hasil mudharabah masih mengacu pada tingkat suku bunga bank konvensional.

Penggunaan istilah bagi hasil hanya di gunakan untuk para nasabah yang mengerti dan paham apa itu bagi hasil mudharabah dan bagi masyarakat yang tidak paham pihak BPRS menjelaskan keuntungan tersebut diperoleh dari sekian persen dalam persentase suku bunga bank konvensional. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS adalah perhitungan yang menggunakan *equivalen rate*. *Equivalen rate* adalah suku bunga per hari per minggu, per bulan atau per tahun untuk sejumlah pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu, yang jika dihitung secara bunga per bunga, memberikan hasil bunga yang sama.

Misal nasabah mendepositokan dananya di BPRS dengan nisbah bagi hasil 31 : 69 dengan *equivalen rate* sebesar 0,62%. Nasabah mendepositokan dana sebesar Rp. 50.000.000,-, pendapatan yang diperoleh oleh pihak BPRS sebesar Rp. 1.008.064. Bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah adalah $31\% \times 1.008.064 = 312.500,-$. Bagi hasil yang didapat oleh nasabah adalah Rp. 312.500,-. Karena BPRS menyetarakan keuntungan tersebut dengan suku bunga konvensional penghitungan yang

dilakukan BPRS adalah sebagai berikut, 0,62% tersebut didapat dari Rp.312.500: Rp. 50.000.000,-x100%. Pendapatan nasabah dihitung dengan menggunakan equivalen rate per bulan / per tahun dikalikan saldo rata – rata harian.

Misalnya nasabah menandatangani dana sebesar Rp.50.000.000,- x 0,62% maka pendapatan atau keuntungan nasabah adalah Rp. 310.000,-. Seharusnya BPRS Artha Mas Abadi Pati benar – benar menggunakan sistem bagi hasil yang telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI dan Undang – Undang Perbankan Syariah tentang Deposito. Pembagian keuntungan tersebut harus berdasarkan bagi hasil bukan berdasarkan equivalen rate atau suku bunga konvensional. BPRS Artha Mas Abadi dalam penetapan bagi hasil deposito berjangka dengan akad mudharabah belum sesuai dengan syariah dikarenakan cara penetapan keuntungan yang dilakukan BPRS menggunakan sistem perhitungan suku bunga yang dimana perhitungan besar bagi hasil tersebut didasarkan pada jumlah dana atau modal nasabah yang dikelola oleh pihak BPRS.

Besar persentase bagi hasil juga ditentukan di awal oleh pihak BPRS. Seharusnya perhitungan persentase bagi hasil menurut Fatwa Dewan Syariah nasional NO: 115/ DSN – MUI /IX/2017 agar tidak mengandung riba adalah didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari produk – produk pembiayaan bukan dari modal atau dana nasabah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba.

Menurut penulis diharamkannya riba, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu pihak nasabah yang seharusnya modal awal masih utuh dikarenakan perhitungan bagi hasil dihitung dari persentase modal dari nasabah. Jika terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak nasabah. Islam juga menghendaki kerelaan dan kesenangan timbal balik, yaitu antara BPRS dan nasabah, sedangkan riba hanya mementingkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Jadi perjanjian akad mudharabah dalam deposito mudharabah menjadi rusak karena tidak terpenuhinya prinsip – prinsip syariah.

Dengan melihat sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh bprs Artha Mas Abadi seperti yang dipaparkan di atas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep bagi hasil di dalam literatur – literatur ekonomi Islam, makadapat dikatakan bahwa bagi hasil yang dipraktekkan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati adalah belum sesuai dan menyimpang dari teori – teori ekonomi Islam. hal ini dikarenakan bagi hasil ditetapkan dengan berdasarkan persentase nominal deposit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Artha Mas di Pati dalam akad perjanjian deposito iB mudharabah nasabah sebagai shahibul maal menyetorkan dana minimal Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu 3, 6,12 bulan diserahkan kepada BPRS Artha Mas Abadi sebagai mudharib. Nasabah menitipkan dananya pada bank dengan prinsip mudharabah mutlaqah, bank menyatakan bersedia mengelola dan mengadministrasinya dalam bentuk deposito berjangka. Nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh bank atas pengelolaan dana tersebut. Apabila nasabah melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo maka nasabah tidak memperoleh bagi hasil pada saat bulan dimana deposito dicairkan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati. Penghimpunan dana dengan akad mudharabah dalam produk deposito berjangka di BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam Fatwa Dewan Syariah nasional NO: 115/ DSN – MUI /IX/2017, Fatwa Dewan Syariah NO: 03/DSN – MUI/IV/2000, dan kodifikasi Peraturan Bank Indonesia BAB II Pasal 3, 9/19/PBI/2007 Butir a, SE 10/14/DPbs 2008 Romawi II

tentang deposito dengan akad mudharabah belum sesuai syariah karena tidak menjelaskan kepada nasabah yang belum mengetahui tentang bagi hasil dalam deposito iB mudharabah dikarenakan nasabah tidak mau repot sehingga waktu pembukaan rekening deposito iB mudharabah nasabah menanyakan tentang suku bunga yang didapatkan jika mendepositokan dananya di BPRS Artha Mas Abadi. Bagi hasil yang dipraktekkan BPRS Artha Mas Abadi Pati menggunakan persentase dari besarnya nilai simpanan dana nasabah bukan dari profit atau keuntungan sesuai porsi yang telah disepakati. Seharusnya pengelola BPRS Artha Mas Abadi Pati menerapkan bagi hasil akad mudharabah pada produk deposito berjangka, selain itu bagi hasil yang dipraktekkan harus benar – benar membagikan keuntungan atau profit yang diperoleh dari pengelolaan dana deposito berjangka bukan dari simpanan dana nasabah deposito berjangka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan tugas akhir ini, ada beberapa saran untuk pihak BPRS Artha Mas Abadi yang menjadi obyek dalam

1. Dalam operasionalnya BPRS Artha Mas Abadi Pati harus tetap berpegang pada prinsip syariah Islam baik untuk penyaluran dana maupun untuk penghimpunan dana, sehingga fungsi BPRS Artha Mas Abadi Pati sebagai

lembaga keuangan syariah yang keberadaannya untuk ekonomi umat dapat tercapai.

2. Pengelola BPRS Artha Mas Abadi hendaknya mempertimbangkan kembali untuk memperbaiki perhitungan persentase bagi hasil keuntungan deposito iB mudharabah sesuai dengan hukum Islam.
3. Dewan Pengawas Syariah BPRS Artha Mas Abadi sebagai pihak yang mengawasi dan bertanggung jawab atas prinsip – prinsip syariah yang diberlakukan, hendaknya benar – benar mengawasi dan mengatur ketentuan – ketentuan syariah yang berlaku dalam lembaga keuangan BPRS ini. Sehingga dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh pihak pengelola tidak melenceng dari hukum syariat.
4. Bagi nasabah diharapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam akad yang telah disepakati sesuai dengan isi dalam surat perjanjian deposito iB mudharabah tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillah akhirnya dengan berkat dan rahmat Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Namun penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini baik dalam penggunaan bahasa maupun isinya. Hal ini merupakan kekhilafan dan kelalaian penulis dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun

untuk menjadikan penyusunan tugas akhir menuju kesempurnaan.

Akhirnya penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah – Nya kepada seluruh umat – Nya. Semoga kita selalu mendapat ridho – Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Ascarya, 2012, *Akad dan Produk Bank Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Abdul Aziz dan Muhammad Azzam, , 2014*Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah
- Dahlan, Ahmad, 2012 *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras.
- Djazuli, A., 2007, *Kaidah – Kaidah Fikih (Kaidah – Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana.
- Danupranata, Gita, 2013 *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* Jakarta: Salemba Empat
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 03/DSN – MUI/IV//2000
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*,juz 2, (Kairo: Dar al – Fikr, 2010, Nomor Hadist: 2289),
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, 2011, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat–Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Kaifa

- Ismanthono, Henricus W. 2003, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*
Jakarta: Buku Kompas
- Januari, Yadi 2015 *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung
: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kara, Muslimin H. ,2005, *Bank Syariah di Indonesia Analisis
Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan
Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI
- Karim, Adiwarman, 2014, *Bank Islam Analisis Fiqih dan
Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta:
Prenadamedia Group.
- Muslich ,Ahmad Wardi, 2010 *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Muhammad, 2005 *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP
AMP YKPN
- Naf'an, 2014, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*,
Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sabiq, Sayid, 1981, *Fiqh As – Sunnah, Juz 3*, Dar Al – Fikr,
Beirut
- Sabiq, Muhammad Sayyid , 2009, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena
Pundi Aksara
- Sjahdeini, Sutan Remy,2007, *Perbankan Syariah dan Kedudukan
dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti

- Sudarsono, Heri, 2003 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat
- Usman, Rachmadi, 2009, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Umam, Khotibul, 2016, *Perbankan Syariah Dasar –Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Widodo, Sugeng, 2014 *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta: Kaukaba (anggota IKAPI),
- Yusuf, A. Muri, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.
- Al Zuhaili, Wahbah, 1989 *Al – Fiqh Al – Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, Dar Al – Fikr, Damaskus

Deposito iB Mudharabah

Deposito iB Mudharabah merupakan layanan investasi bernilai yang dikelola dengan sistem bag hasil (Mudharabah)

Kelenturan:

1. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
2. Jangka waktu 3,6, dan 12 bulan
3. Nilai bag hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
4. Pencarian bisa dilakukan pada saat jatuh tempo

Keunggulan iB Mudharabah Dana

1. Dikelola dengan sistem syariah
2. Bagi hasil berbasis komposit
3. Bebas biaya administrasi tahunan
4. Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) sampai dengan 2 Milyar Rupiah
5. Menjadi salah satu alternatif untuk memantapkan masa depan anak-hati
6. Menjadi salah satu alternatif investasi yang aman dan terpercaya
7. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang nyaman
8. Mendapatkan informasi menarik langsung pada saat pembukaan rekening
9. Dapat diadopsi sebagai agunan pembiayaan
10. Mendapatkan layanan berupa perolehan cek/cash untuk tabungan pendidikan

Keuntungan iB Mudharabah

1. Mengakumulasi pertumbuhan rekening tabungan/deposito
2. Mendapatkan Fidei Copy sebagai alat bukti XTRISIM Kartu Pelajar
3. Mendapatkan Fidei Copy Akta Kelahiran (untuk tabungan pendidikan)

Info Selengkapnya Hubungi:

Kantor Pusat: J. Raya Puri - Tugu Kiri 18 Di. Widyadarmas Mangrove Park
Telp: 0291 - 415 0471 Fax: 0291 - 415 0480
Kantor Kiri: J. Raya Widyadarmas - Puriwidyadarmas Kiri 01 Puriwidyadarmas Widyadarmas Park
Telp: 0291 415 0471
J. Raya Tugu - Jember Kiri 37 Siganda Coward Park
Telp: 0295 - 494907

PT. BANK PEMBAYAAN RAKYAT SYARIAH
ARTHA MAS ABADI 
Ramah Amanah Berkah



Penyimpanan
Dana

PRODUK

Tabungan

1. Tabungan iB Wadiah
2. Tabungan iB Mudharabah
3. Tabungan iB Pendidikan
4. Tabungan iB Haji
5. Tabungan iB Masa Depan
6. Tabungan iB Duitan

Deposito

Deposito iB Mudharabah



AYO  **Bank**
RAKYAT SYARIAH

Bank
Penerima
Pasivasi
LPS



■ Tabungan IB Mudharabah

Tabungan IB Mudharabah merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem bagi hasil (mudharabah).

■ Tabungan IB Haji

Membantu mewujudkan niat anda beribadat haji lebih mudah dan terancang.

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-perbulan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan untuk pembayaran angkas naik haji (CNH).



■ Tabungan IB Qurban

Membantu merencanakan dan mewujudkan niat anda untuk melaksanakan Ibadat Qurban.

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 50.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-perbulan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Penarikan tabungan dapat dilakukan pada awal Bulan Dzuhijjah atau jika pendapatan sudah sampai satu tahun.



■ Tabungan IB Masa Depan

Membantu anda dalam merencanakan masa depan (rencana pernikahan, pensuikan, hartu, dll)

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- Jangka waktu minimal 3 tahun



■ Tabungan IB Pendidikan

Membantu anda dalam merencanakan biaya pendidikan anak.

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-perbulan
- Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian
- J a n g k a w a k t u menyesuaikan dengan jenjang pendidikan anak

■ Tabungan IB Wadiah

Tabungan IB Wadiah merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem tilikan (wadiah).

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
- Dapat diambil kapan saja
- Bonus (whisky) komestik



Syarat-Syarat

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Foto copy KTP berlaku pemohon (suami/istri) rangkap lima
3. Foto copy KTP berlaku salah satu orang tua (bila pemohon masih lajang)
4. Foto copy kartu keluarga pemohon
5. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor
 - Foto copy BPKB
 - Foto copy STNK dan pajak yang berlaku
 - Asilgesekan nomor rangka dan nomor mesin
 - Foto copy KTP berlaku suami/istri dan Kartu Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain
6. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/rumah
 - Fotocopy sertifikat
 - Foto copy KTP berlaku suami/istri dan Kartu Keluarga pemilik sertifikat jika agunan milik orang lain
 - SPPT Asli

Biaya-Biaya

1. Biaya administrasi
2. Biaya materai
3. Biaya asuransi jiwa
4. Biaya pengikatan notaris (untuk jenis pengikatan APHT/ISKMHT dan Fidusia)

Keunggulan

1. Proses cepat dan mudah
2. Dikelola dengan sistem syariah
3. Menjadi salah satu alternatif untuk membantu usaha lebih majuan berkembang
4. Menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan keuangan umat
5. Pelayanan dan fasilitas yang nyaman
6. Menjadi mitra usaha yang ramah, amanah, dan barokah



Penyaluran Dana

Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan IB Murabahah
2. Pembiayaan IB Musyarakah
3. Pembiayaan IB Multijasa
4. Pembiayaan IB Gadai Emas



Kantor Pusat : J. Raya Pek - Tugu 630 30 Dh. Mahayati Mangrove Pak
Telp. 0296 - 419 8477 Fax 0296 - 419 8400 Hf. 081 228 939 903

Kantor Kota :
1. J. Raya Wirong - Pucakwangi No. 57 Pambongon Wirong Pak
Telp. 0292 - 4171241 Hf. 081 228 478 831
2. J. Raya Tegal - Jember Km. 17 Ngadirejo Tegal Pak
Telp. 0296 - 4249007 Hf. 081 514 508 098
3. J. M. Soelara No. 1 Chanayur Pak 0295 412339 Hf. 081 528 262 778



Pembiayaan IB Murabahah

Pembiayaan IB Murabahah merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli.

- Melayani kebutuhan kepemilikan barang yang dibutuhkan dengan prinsip jual beli.
- Fleksibel untuk memenuhi kebutuhan investasi maupun konsumtif
- Pembayaran angsuran secara bulanan
- Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor
- Margin keuntungan kompetitif
- Jangka waktu mulai 10 sampai dengan 60 Bulan



Pembiayaan IB Musyarakah

Pembiayaan IB Musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil.

- ☑ Melayani kebutuhan tambahan modal kerja bagi pelaku usaha musiman
- ☑ Cocok untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun konstruksi.
- ☑ Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor
- ☑ Pembayaran modal dan bagi hasil dilakukan pada saat jatuh tempo.
- ☑ Jangka waktu 4, 5, 6, dan 9 Bulan.



Pembiayaan IB Multijasa

Pembiayaan IB Multijasa merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan akad ijarah.

- ☑ Menjadi solusi persoalan keuangan umat di bidang ibadah haji dan umroh, pendidikan, kesehatan, hajatan (khitatan dan pernikahan).
- ☑ Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor
- ☑ Jangka waktu 10 sampai dengan 60 Bulan.
- ☑ Ujrah atau fee kompetitif



Pembiayaan IB Gadai Emas

Gadai Emas merupakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip qardh, ijarah, dan rahn.

- ☑ Merupakan solusi permasalahan keuangan umat, tanpa harus kehilangan perhiasan.
- ☑ Biaya penyimpanan kompetitif
- ☑ Jangka waktu 4 bulan.



Contact Person:



Pemberian Syariah



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
ARTHA MAS ABADI

A. LATAR BELAKANG

PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Mastakul Huda yang didirikan oleh KH. MA Sahal Mahfudh (almarhum). Sistem keuangan syariah di lingkungan Pesantren Mastakul Huda berinisiatif melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Eka Serba Abadi sejak Februari 2002. Empat tahun kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2006, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berubah menjadi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi yang telah mendapat izin operasional dari Bank Indonesia.

B. PERUJUAN

1. Izin Prinsip

Surat Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor: 7/1776/DPbS, tanggal 14 Nopember 2005 perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT. BPRS Artha Mas Abadi.

2. Izin Usaha

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 8/46/KEP/GBI/2006 Tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

C. VISI MISI

a. VISI


Membentuk lembaga keuangan mikro berbasis Syariah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian Pesantren Mastakul Huda terhadap masyarakat dan sebagai contoh bagi pesantren-pesantren lain.

b. MISI

- o Memberikan jasa penyimpanan dana masyarakat di wilayah operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.
- o Memberikan jasa pembiayaan bagi usaha kecil di wilayah operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.



Ramah
Amanah
Berkah



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
ARTHA MAS ABADI



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
ARTHA MAS ABADI

PRODUK

A. Simpanan

1. Tabungan iB Wadiah
2. Tabungan iB Mudharabah
 - Tabungan iB Pendidikan
 - Tabungan iB Haji
 - Tabungan iB Masa Depan
 - Tabungan iB Qurban
3. Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar)
4. Deposito iB Mudharabah

B. Pembiayaan

1. Pembiayaan iB Murabahah
2. Pembiayaan iB Musyarakah
3. Pembiayaan iB Multijasa

C. iB Gadai Emas

Kantor Pusat : Jl. Raya Pati - Tayu Km 19. Ds. Waturoyo Margoyoso Pati
Telp. 0295 - 415 0477 Fax. 0295 - 415 0400 Hp. 085 225 100 893

Kantor Kas : 1. Jl. Raya Winong - Pucakwangi Km. 01 Pekalongan Winong Pati
Telp. 0295 - 4101241 HP. 085 326 670 851

2. Jl. Raya Tayu - Jenara Km. 07 Nsahlak Cilewak Pati

KARTU TANDA TANGAN

<ul style="list-style-type: none"> • Nama Pemegang Rekening _____ • Asyraf _____ • Telepon : _____ 	<ul style="list-style-type: none"> • Nama Rekening : _____ • Jenis Rekening : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tabungan @ Abadi <input type="checkbox"/> Tabungan @ Hal <input type="checkbox"/> Tabungan @ Waka Depan <input type="checkbox"/> Tabungan @ Pendidikan <input type="checkbox"/> Tabungan @ Gajian <input type="checkbox"/> Deposito @ Muzharabah
<ul style="list-style-type: none"> • Informasi (KID / TUGAS BANK) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Bulat : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> • VISA/MASTERCARD • DEBIT/ATM

	Rekening Tabung		Rekening Rekening/CS		Rekening Simpanan
<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran Dana Tabung • Cicil 30 hari/abadi <input type="checkbox"/> Simpan <input type="checkbox"/> Simpan 30 hari 	<ul style="list-style-type: none"> • Nama 1 • Jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nama 2 • Jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nama 3 • Jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor 4 • Jabatan 	
<ul style="list-style-type: none"> • Cuci / Bantal 	<ul style="list-style-type: none"> • Simpan Tabung 	<ul style="list-style-type: none"> • Simpan Tabung 	<ul style="list-style-type: none"> • Simpan Tabung 	<ul style="list-style-type: none"> • Simpan Tabung 	

1. Kartu ini digunakan sebagai pengganti informasi dan data bank.
2. Penyaluran dana tabung akan selalu digunakan oleh Bank sesuai hasil dari perhitungan.
3. Bank berhak memotong gaji / gaji yang masuk ke rekening tabung untuk keperluan penyaluran dana sesuai dengan perjanjian diatas.
4. Simpan tabung akan menjadi aktif setelah.



دewan Syariah Nasional MUII

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUII

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Jalan Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 5458911 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 03/DSN-MUII/2000

Tentang
DEPOSITO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
 - bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syari'ah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari'ah.
- Mengingat :
- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَاقٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-rela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ، وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

".. Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَتَعَرَّوْا فِضْلًا مِنْ رِزْقِكُمْ...

¹⁷...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...."

5. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سُبْحَانَ الْعَاسِرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ النَّالَ مُتَارَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَمْلِكَ بِهِ نَجْرًا، وَلَا يَقُولَ بِهِ وَابِنًا، وَلَا يَحْتَبِرِي بِهِ قَائِمًا ذَاتَ كَيْدٍ رَمَلَهُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ لِرْمَلِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخَارَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lutan dan tidak menaruh lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ هُنَّ الْبُرْكََةُ: قَسَبُ بَيْتِ أَحَدٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْقُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَيْتٌ لَا يَبْتَيعُ (رواه ابن ماجه عن صحيح)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhab (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْمُطْلَعُ حَايَرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَلَحًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْهِهِمْ إِلَّا شَرَفًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukannya di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin serikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyertakan (kepada orang mudharabah) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi *muqabah*.
10. Kaidah fiqh:

الْأَمَلُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ الْإِبْرَاسَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menanyakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menanggung biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Des. H.A. Nazri Adhant

AKAD DEPOSITO IB MUDHARABAH

Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 Pekerjaan : Direksi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi
 Alamat : Jl. Raya Pati Tugu Km. 13 Waturoyo Mangyoso Pati
 Bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, selaku pengelola dana (mudharabah), yang selanjutnya disebut BANK;
2. Nama :
 Pekerjaan :
 Bertindak untuk dan atas nama yang beralamat di
 selaku pemilik simpanan dana (shahibul maal), yang selanjutnya disebut NASABAH;

NASABAH berkehendak untuk menginvestasikan dananya kepada BANK dengan prinsip Mudharabah dan BANK bersedia menerima simpanan dana NASABAH dengan prinsip Mudharabah.

Selanjutnya BANK dan NASABAH dengan ini telah setuju dan sepakat untuk mengadakan akad Deposito Mudharabah (selanjutnya disebut akad) berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. NASABAH dengan ini menitipkan dananya pada BANK dengan prinsip Mudharabah dalam bentuk Deposito IB Mudharabah untuk jangka waktu (.....) bulan, dan dengan ini BANK menyatakan bersedia mengelola dan mengadministrasikannya dalam bentuk rekening Deposito dengan nomor rekening atas nama NASABAH.
2. Bahwa dana yang ditanamkan oleh NASABAH tersebut dikelola oleh BANK sesuai dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi BANK dalam mengelola dana yang dihimpun sampai dengan ditutupnya rekening Deposito oleh NASABAH dan berakhirnya akad ini.
3. NASABAH dan BANK sepakat untuk berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BANK atas pengelolaan dana sesuai dengan perbandingan bagi hasil (nisbah) untuk NASABAH sebesar% dan untuk BANK sebesar%. Apabila di kemudian hari ada perubahan nisbah bagi hasil, NASABAH akan tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan baru yang berlaku pada BANK.
4. Apabila NASABAH melakukan pencairan Deposito sebelum jatuh tempo, maka NASABAH menyetujui untuk tidak memperoleh bagi hasil pada saat bulan dimana deposito dicairkan.
5. Apabila NASABAH meninggal dunia, maka yang dapat menarik saldo rekening adalah
 - a. Ahli Waris
 - b., sebagai pihak yang ditunjuk.
6. NASABAH dengan ini menyatakan setuju dan terikat pada syarat-syarat mengenai setoran awal, saldo minimum, jangka waktu, penarikan, penutupan rekening dan lain-lain yang ditetapkan oleh BANK dan ketentuan-ketentuan Deposito sebagaimana tercantum dalam Bilyet Deposito.
7. Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan dalam akad ini akan diatur dalam surat menyurat berdasarkan kesepakatan bersama antara BANK dan NASABAH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
8. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

NASABAH

Pati,
 PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
 ARTHA MAS ABADI

.....
 Direksi



PT BANK PEMBANGUNAN RAKAT SEJAHTERA
ARTHA MAS ABADI

Jl. Sepuluh Nopember 10 Di. Bandung 40132 Telp. (022) 520-49 666

**FORMULIR APLIKASI
PEMBUKAAN REKENING**

HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK

KHUSUS NASABAH PERORANGAN

Nama Lengkap _____ Laki-laki Perempuan WNI WNA _____
 Nama Gadis/Bu/Kandung _____ Nama Anak/Warna yang dituju _____
 Tempat/Tgl Lahir _____ Hubungan _____
 Alamat _____ Alamat _____
 _____ No. Telp _____
 _____ Kota _____ Kode Pos _____
 Telepon Rumah _____ +HP _____ Fax _____
 Nomor KTP / SIM / Lainnya _____
 NPWP _____ Tidak ada
 Pekerjaan Pelajar/Mhs Ibu RT Kary. Swasta PNS AGRI Peternak Iri Tabung Lainnya _____
 Alamat Pekerjaan _____
 Status Lajang Menikah Duda/Landa
 Pendidikan Terakhir SD SLTP SLTA Akademi Sarjana Pasca Sarjana
 Agama Islam Katolik Protestan Hindu Buddha
 Penghasilan per Bulan s/d Rp. 5 J > 5 J s/d 10 J > 10 J s/d 20 J > 20 J s/d 40 J > 50 J
 Sumber Dana Pembukaan Rekening Gaji Urahan Tabungan _____
 Tujuan Pembukaan Rekening Tabungan Investasi Penunahan Gaji Penyisihan Pembayaran Ragunan Usaha
 Simpanan hari tua Konsumsi Lainnya _____

KHUSUS NASABAH PERLUBAHAAN / YAYASAN / KOPERASI

Nama Perusahaan _____
 Bidang Usaha _____
 Alamat _____
 Akas Pendaftaran No. / Tgl _____
 Akas Perubahan No. / Tgl _____
 NPWP _____
 NUP No. / Tgl _____
 OMZET Usaha per Bulan s/d 50 J ~ 50 s/d 250 J 250 s/d 500 J 500 J s/d 1 M > 1 M
 Sumber Dana Operasional Non Operasional Penyisihan Aset Lainnya _____
 Tujuan Pembukaan Rekening Investasi Transaksi Usaha Penyisihan Pembayaran Lainnya _____
 Sasaran Pengguna

No.	Nama	Alamat	Jabatan	No. HP
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

JENIS REKENING YANG DIBUKA

Tabungan @ Wadiah Tabungan @ Haji Tabungan @ Masa Depan
 Tabungan @ Gurban Tabungan @ Pendidikan Deposito @ Mudharabah

KHUSUS DEPOSITO

Minimal Setoran Rp _____ Pembayaran bagi hasil Cemas Turan
 Jangka Waktu 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan Dibayarkan pada rek. Tab. No. _____
 Diperpanjang Otomatis Ya Tidak

KHUSUS TABUNGAN MUDHARABAH

Minimal Setoran Tetap Rp _____
 Tunai OB via Rekening No. _____ Atas Nama _____
 Setiap Tanggal _____

REKENING BANK LAIN YANG DIMILIKI

1. Bank _____ Berupa _____
 2. Bank _____ Berupa _____
 3. Bank _____ Berupa _____

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data tersebut diatas adalah benar dan sah/mohon dicatat sebagai pemegang Rekening Tabungan @ Wadiah / Tabungan @ Haji / Tabungan @ Pendidikan / Tabungan @ Durban / Tabungan @ Masa Depan / Deposito @ Mudharabah pada Bank Pembangunan Rakyat Syariah Artha Mawabadi. *)
2. Dana yang saya setorkan dan pengungkapan tidak berasal dari dan untuk tujuan money laundering / pencucian uang.
3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk bank yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk bank, termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk bank tersebut.
4. Saya memberikan / tidak memberikan *) persetujuan bank untuk memberikan dan atau menyebarkan data pribadi saya kepada pihak lain di luar badan hukum bank untuk tujuan komersial dan saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebaran data pribadi saya kepada pihak lain sebagaimana tersebut di atas.
5. Saya menyatakan tidak ada kecurigaan yang beratu di DPR Syariah Artha Mawabadi.

Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

Tanda tangan, nama terang

DIISI OLEH PETUGAS BANK

Document Checklist

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aplikasi Pembukaan Rekening | <input type="checkbox"/> Fotocopy Aka Pemohon dan Perubahannya |
| <input type="checkbox"/> Fotocopy Kartu Identitas | <input type="checkbox"/> Surat Kuasa |
| <input type="checkbox"/> Fotocopy NPWP | <input type="checkbox"/> Kartu tanda tangan |
| <input type="checkbox"/> Fotocopy SKUP | <input type="checkbox"/> Lainnya |
| <input type="checkbox"/> Fotocopy TDP | |

No. CIF	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
No. Rekening	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kode Produk	<input type="text"/>		Nama Produk	_____
Golongan Pemilik	<input type="text"/>			
Kode Petugas /AO	<input type="text"/>		Nama Petugas /AO	_____

Pembukaan Rekening
Dilaksanakan Oleh :
Customer Service

Diperiksa Oleh :
Pejabat Bank

Disetujui Oleh :
Pejabat Bank

REALISASI DAU 1951, 50% SYARIAH & BUKAN SYARIAH
BULAN NOVEMBER 2014

No	Jenis	TOTAL DAU	Syariah (Rp)	Non-Syariah	PERCENTASE (%)							
					KUALITAS				KANTOR			
					A	B	C	D	E	F	G	H
TAMBAHAN												
1	Keuangan & Perbankan	202.011.941.000	1.200.000.000	19.200.000.000	0,6%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	
2	Keuangan & Non-Perbankan	31.134.871	30.000.000	1.134.871	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
3	Keuangan & Mula Mula	81.000.000	80.000.000	1.000.000	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
4	Keuangan & Perumahan	144.000.000	140.000.000	4.000.000	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
5	Keuangan & Lainnya	6.000.000	6.000.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
KECUKUPAN												
1	Keuangan	10.000.000	10.000.000	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Keuangan & Non-Keuangan	1.000.000	1.000.000	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Keuangan & Mula Mula	1.000.000	1.000.000	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Keuangan & Perumahan	1.000.000	1.000.000	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Keuangan & Lainnya	1.000.000	1.000.000	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TOTAL DAU												
		233.146.812.000	1.236.000.000	20.334.871.000	0,5%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	

PERSEKUTUAN	Total Dana	Realisasi
Keuangan & Perbankan	2.000.000.000	1.900.000.000
Keuangan & Non-Perbankan	100.000.000	95.000.000
Keuangan & Mula Mula	1.000.000.000	950.000.000
Keuangan & Perumahan	1.000.000.000	950.000.000
Keuangan & Lainnya	1.000.000.000	950.000.000
TOTAL PERSEKUTUAN	5.000.000.000	4.845.000.000

PERKANTORAN	Total Dana	Realisasi
Keuangan	10.000.000	10.000.000
Keuangan & Non-Keuangan	1.000.000	1.000.000
Keuangan & Mula Mula	1.000.000	1.000.000
Keuangan & Perumahan	1.000.000	1.000.000
Keuangan & Lainnya	1.000.000	1.000.000
TOTAL PERKANTORAN	14.000.000	14.000.000

DISTRIBUSI PERALOKASIAN	Total Dana	Realisasi
Keuangan	10.000.000	10.000.000
Keuangan & Non-Keuangan	1.000.000	1.000.000
Keuangan & Mula Mula	1.000.000	1.000.000
Keuangan & Perumahan	1.000.000	1.000.000
Keuangan & Lainnya	1.000.000	1.000.000
TOTAL DISTRIBUSI PERALOKASIAN	14.000.000	14.000.000

REKAPITULASI HASIL BPR SYARIAH ATTHAS MAS KENDI

BULAN JANUARI 2011

No	gura	1317A, Simbah		Sudah Penuhi atau Raja		Pembinaan	Kategori 2010			
		2009/2010		2010			Kategori		Pembinaan	
		A	B	C	D		E	F	G	H
PENDAHULUAN										
1. Pertumbuhan B. Pokok		2.038.000.000	8.000.000.000	80.554.250						
2. Pertumbuhan B. PRA		33.980.000	20.170.000	-177.270	25%	188.000	2.13%	2.02%		
3. Pertumbuhan B. Mutu Jasa		93.132.000	92.000.000	-103.000	99%	100.000	0.1%	2.02%		
4. Pertumbuhan B. Fasilitas		108.013.000	4.910.000	-103.000	99%	100.000	0.09%	2.02%		
5. Pertumbuhan B. Lainnya		21.083.000	20.000.000	-100.000	95%	100.000	0.10%	2.02%		
REPUTASI										
11. Baur		10.000.000	40.000.000	80.000	13%	100.000	0.0%	0.0%		
12. Baur		4.100.000.000	4.100.000.000	15.000.000	37%	10.000.000	0.0%	0.0%		
13. Baur		1.000.000.000	1.000.000.000	80.000.000	8%	10.000.000	0.0%	0.0%		
14.11. Baur		1.100.000.000	1.100.000.000	80.000.000	7%	10.000.000	0.0%	0.0%		
14.2.11. Baur		1.100.000.000	1.100.000.000	80.000.000	7%	10.000.000	0.0%	0.0%		
14.2.2.11. Baur		1.100.000.000	1.100.000.000	80.000.000	7%	10.000.000	0.0%	0.0%		
Jumlah BPR		11.400.000.000	45.000.000.000	100.000.000	1%	100.000.000	0.0%	0.0%		

PERMASALAHAN	Tanggapan	Penyelesaian
Mutakhir, Pertumbuhan	240.120.000.000	2.150.000.000
Kelebihan, LAR	10.000.000	7.000.000
Mutakhir, Mutu Jasa	20.000.000.000	100.000.000
Mutakhir, Fasilitas	120.000.000.000	1.000.000.000
Mutakhir, Lainnya	700.000.000.000	4.000.000.000
Kelebihan, Mutu Jasa	1.000.000.000	400.000.000
Kelebihan, Fasilitas	1.000.000.000	110.000.000
Kelebihan, Lainnya	600.000.000.000	11.000.000.000

PERMASALAHAN	Tanggapan	Penyelesaian
Kelebihan, Mutu Jasa	1.000.000.000	400.000.000
Kelebihan, Fasilitas	1.000.000.000	110.000.000
Kelebihan, Lainnya	600.000.000.000	11.000.000.000

REKAPITULASI HASIL BPR SYARIAH ATTHAS MAS KENDI	
Pertumbuhan B. Pokok	2.038.000.000
Pertumbuhan B. PRA	33.980.000
Pertumbuhan B. Mutu Jasa	93.132.000
Pertumbuhan B. Fasilitas	108.013.000
Pertumbuhan B. Lainnya	21.083.000
Jumlah BPR	11.400.000.000

**REALISASI RASIO KESELAMATAN SYARIAH BERSAMA SAMA
BULAN OKTOBER 2019**

No	Uraian	TOTAL RASIO MUSYAWARAH	Data Keuangan Pemerintah	Perbankan	Persewaan/Operasi				
					Kedua	Persewaan/Operasi	Persewaan/Operasi	Persewaan/Operasi	Persewaan/Operasi
		A	B	C	D	E	F	G	H
SAMBANG									
1	Sambungan & Hutan	113.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sambungan & SDA	10.123.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sambungan & Mula Mula	19.513.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sambungan & Perbaikan	143.145.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sambungan & Lain-lain	1.128.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIWAYAT									
11	Badan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Badan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	Badan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Badan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Badan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PERUSAHAAN	Tipe Data	Rasio
Musyawarah Persewaan	113.000.000,00	100,00%
Musyawarah Operasi	10.123.193,00	100,00%
Musyawarah Perbaikan	19.513.521,00	100,00%
Musyawarah Lain-lain	1.128.370,00	100,00%
Musyawarah Mula Mula	0,00	0,00%
Musyawarah SDA	0,00	0,00%
Musyawarah SDA	0,00	0,00%
Musyawarah SDA	0,00	0,00%
Musyawarah SDA	0,00	0,00%

PERUSAHAAN	Tipe Data	Rasio
Musyawarah Persewaan	113.000.000,00	100,00%
Musyawarah Operasi	10.123.193,00	100,00%
Musyawarah Perbaikan	19.513.521,00	100,00%
Musyawarah Lain-lain	1.128.370,00	100,00%
Musyawarah Mula Mula	0,00	0,00%
Musyawarah SDA	0,00	0,00%
Musyawarah SDA	0,00	0,00%
Musyawarah SDA	0,00	0,00%
Musyawarah SDA	0,00	0,00%

PERUSAHAAN	Tipe Data	Rasio
Musyawarah Persewaan	113.000.000,00	100,00%
Musyawarah Operasi	10.123.193,00	100,00%
Musyawarah Perbaikan	19.513.521,00	100,00%
Musyawarah Lain-lain	1.128.370,00	100,00%
Musyawarah Mula Mula	0,00	0,00%
Musyawarah SDA	0,00	0,00%
Musyawarah SDA	0,00	0,00%
Musyawarah SDA	0,00	0,00%
Musyawarah SDA	0,00	0,00%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Heny Hardiyani
Tempat, tanggal lahir : Pati, 17 Desember 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Rt. 01 Rw. 03, Ds. Munda, Kec. Tanjung Kab. Brebes
No. Telp. : 082134048813
Email : henyherdjyanti93@gmail.com
Nama Orang Tua : Bapak Badri
Ibu Badriyah

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Tambaharjo 02 Lulus Tahun 2007
2. MTS Raudlatul Ulum Guyangan Lulus Tahun 2010
3. Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum Guyangan Lulus Tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, semoga bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Januari 2018



Heny Hardiyani